



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN
TENTANG
ACTION PLAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sektor perkebunan selain berperan untuk menghasilkan komoditas perkebunan juga berperan untuk mengembangkan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan, perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau;
- b. bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC. 040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian maka pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun *Action Plan* Kawasan Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis

Korporasi Petani maka pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun *Action Plan* sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Action Plan* Pembangunan Perkebunan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan /RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ACTION
PLAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Paser.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
7. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten di Kabupaten Paser.
8. *Master Plan* adalah dokumen rancangan pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
9. *Action Plan* adalah dokumen rencana operasional pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari *Master Plan* untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota.
10. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
12. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.
13. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya

ditetapkan untuk usaha perkebunan.

14. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
15. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
16. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
17. Pelaku Usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
18. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
19. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu.
20. Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
21. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Izin Usaha perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan

- terintegrasi dengan usaha industri [engolahan hasil perkebunan.
24. Izin Usaha perkebunan untuk budi daya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan.
 25. Izin Usaha perkebunan untuk pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II ASAS

Pasal 2

Action Plan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Keberlanjutan;
- e. Keterpaduan;
- f. Kebersamaan;
- g. Keterbukaan;
- h. Efisiensi-berkeadilan;
- i. Kearifan lokal; dan

- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Action Plan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pembangunan perkebunan jangka pendek di Kabupaten Paser;
- b. Acuan pengalokasian anggaran bagi program dan kegiatan peningkatan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Paser.

Pasal 4

Dokumen *Action Plan*/Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. Meningkatkan sumber devisa negara;
- c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. Meningkatkan dan memenuhi bahan baku industri di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Paser;
- f. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan

- secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pasal 6

Sasaran dilaksanakannya *Action Plan* Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Paser adalah:

- a. Terbangunnya infrastruktur sistem agribisnis di kawasan sentra produksi tanaman perkebunan eksisting, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan PAD;
- b. Pemanfaatan ruang yang dialokasikan untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan secara efektif dan produktif;
- c. Tersedianya benih/bibit unggul untuk tanaman perkebunan yang diunggulkan untuk dikembangkan di Kabupaten Paser;
- d. Tersedianya sarana produksi yang terjangkau dan merata di seluruh sentra produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Paser; dan
- e. Terbangunnya infrastruktur tata-kelola dan prasarana produksi di sentra-sentra produksi tanaman perkebunan untuk menjamin kegiatan produksi dan pemasaran hasil berjalan lancar dan menguntungkan bagi masyarakat pelaku usaha perkebunan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 7

Ruang Lingkup pengaturan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser meliputi:

- a. *Leading Sector*
- b. Perencanaan;
- c. Penggunaan lahan;
- d. Perbenihan;

- e. Budi daya dan usaha tanaman perkebunan;
- f. Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. Pemberdayaan usaha perkebunan;
- h. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. Pembiayaan;
- j. Perlindungan hak dan kesejahteraan pekebun
- k. Pemantauan dan evaluasi;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Penyidikan; dan
- n. Penutup

BAB V

LEADING SECTOR

Pasal 8

- (1) *Leading Sector* percepatan pelaksanaan pembangunan perkebunan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perkebunan di Kabupaten Paser.
- (2) Dalam hal diperlukan peran yang sinergis dan keterlibatan OPD lain untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan dapat dibentuk Tim Teknis oleh Bupati yang beranggotakan lintas OPD atas usulan OPD seperti yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PERENCANAAN

N

Pasal 9

- (1) *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) *Action Plan* pembangunan perkebunan kabupaten Paser disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. Kesesuaian lahan dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan;
 - b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. Kinerja pembangunan perkebunan;
 - d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Kondisi ekonomi dan sosial budaya; dan
 - f. Kondisi pasar dan tuntutan globalisasi

BAB VII PENGUNAAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau tanah terlantar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk keperluan pengalihan status hak kepada pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:

- a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit, 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
 - b. Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan.
- (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.
- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang diusahakan untuk Kebun masyarakat/Kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun kebun kemitraan sebelumnya.

BAB VIII

PERBENIHA

N

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Benih tanaman perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan ayat (2) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paser wajib melakukan pengawasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

BUDI DAYA DAN USAHA TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga

menjadi satu kesatuan sistem perkebunan industrial.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman perkebunan dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman perkebunan secara meluas.

Pasal 18

- (1) Keberadaan pupuk bersubsidi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pekebun dalam rangka meningkatkan produksi komoditas perkebunan dan pendapatan pekebun.
- (2) Untuk tercapainya maksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi
- (3) Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi meliputi keaslian, peruntukan/penerima pupuk bersubsidi dan sumber pupuk.

Pasal 19

Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Paser oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri dan penanam modal luar negeri pada areal/lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan,

- dan usaha jasa perkebunan.
- (2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
 - (3) Usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil/produk perkebunan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah.
 - (4) Usaha jasa perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/ atau usaha pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin usaha perkebunan (IUP), IUP-B atau IUP-P
- (2) IUP, IUP-B atau IUP-P diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis serta kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin berupa laporan perkembangan perkebunan dan/atau pengolahan hasil perkebunannya yang ditembuskan kepada Kepala OPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten Paser.
- (4) Kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan IUP-P

Pasal 22

- (1) Usaha budi daya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 (seribu) hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 (dua

- ribu) hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budi daya terintegrasi dengan industri pengolahan hasil perkebunan wajib memperoleh IUP.
 - (3) Proses perolehan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Tata cara pemberian IUP-B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP dan IUP-B dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total luas hak guna usaha (HGU) yang dapat diusahakan dengan pola kemitraan.
- (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada saat pengajuan IUP.
- (4) Pembangunan Kebun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan kebun inti.
- (5) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar areal IUP dan IUP-B.
- (6) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun

sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak HGU diberikan.

Pasal 25

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP- P dengan kapasitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kapasitas usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang wajib memiliki IUP-P mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses perolehan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian IUP-P, perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, jarak industri pengolahan hasil perkebunan dengan lokasi penghasil bahan baku, dan ketersediaan prasarana jalan untuk angkutan bahan baku ke industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 26

Usaha/industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan.

Pasal 27

Usaha budi daya tanaman perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budi daya peternakan dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.

BAB X

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 28

- (1) Usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen perkebunan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah perlu mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk hasil perkebunan melalui
 - a. kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan;
 - b. penciptaan kondisi kondusif untuk berusaha dan berinvestasi;
 - c. mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan hasil perkebunan untuk membangun industri hilir produknya dan/atau mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) produk dari industri pengolahan hasil perkebunannya untuk kebutuhan industri hilir daerah; dan
 - d. pemberian insentif.
- (2) Pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengembangan hilirisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama dalam pemasaran hasil perkebunan antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/ atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuh kembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan.

Pasal 31

- (1) Pekebun dan perusahaan perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara pekebun dan/atau perusahaan perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas perkebunan.
- (4) Perusahaan perkebunan dan/atau lembaga pemasaran hasil perkebunan wajib mentaati penetapan harga komoditas yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 32

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:

- a. Memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. Menggunakan bahan penolong dan/ atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau
- c. Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB. XI

PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

- berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan usaha perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
 - (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkebunan;
 - b. Memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - c. Menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;
 - e. Memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - f. Memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
 - g. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pekebun; dan/atau
 - h. Memfasilitasi jaringan kemitraan antar pelaku usaha perkebunan.

Pasal 34

- (1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
 - a. Penyediaan sarana produksi;
 - b. Produksi;
 - c. Pengolahan dan pemasaran;
 - d. Kepemilikan saham; dan
 - e. Jasa pendukung lainnya.

BAB XII

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 35

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus:
 - a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
 - c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

Pasal 36

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), pelaku usaha perkebunan wajib menerapkan:

- a. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. Analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. Pemantauan lingkungan hidup.

BAB XIII
PEMBIAYAA
N

Pasal 37

- (1) Pendanaan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perusahaan perkebunan, dunia usaha dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.
- (3) Pendanaan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser dapat diberikan dukungan pendanaan dari sektor swasta dalam bentuk hibah dan/atau program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Program/kegiatan pengembangan perkebunan Kabupaten Paser 2020 – 2024 beserta *Action Plan*/Rencana Aksi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Paser yang membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaannya tercantum dalam dokumen *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PERLINDUNGAN HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan pekebun melalui penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, praktek monopoli, pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta kemudahan proses pengurusan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pemberdayaan pekebun melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kestabilan harga beli/jual komoditi perkebunan, konsolidasi lahan perkebunan, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan penguatan kelembagaan pekebun.
- (3) Peran serta masyarakat dalam perlindungan pekebun dilakukan melalui memelihara prasarana perkebunan, mencegah alih fungsi lahan perkebunan, melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan bantuan sosial bagi pekebun yang mengalami bencana.

BAB XV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada OPD yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang membidangi kegiatan perkebunan.
- (2) Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser dilakukan pada setiap akhir tahun

- pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), (4) dan (6), Pasal 26 dan Pasal 29 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Denda;
 - b. Pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha perkebunan.

BAB XVII

PENYIDIKA

N

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

- a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal.....
BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN
NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (../../)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN
TENTANG
ACTION PLAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari sisi legitimasi hukum, jangkauan Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan hukum bagi implementasi *Action Plan* Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Paser. Adapun lingkup

pengaturan penyelenggaraan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser meliputi: Azas; fungsi, tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup Pengaturan; *Leading Sector*; Perencanaan; Penggunaan Lahan; Perbenihan; Budi daya dan Usaha Tanaman Perkebunan; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; Pemberdayaan Usaha Perkebunan; Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; Pembiayaan; Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Pekebun; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi Administratif; Penyidikan; dan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunanyang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan

memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi perkebunan, pembiayaan, budi daya perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan perkebunan" adalah perencanaan makro nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, maupun perencanaan usaha atau perencanaan mikro yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketersediaan lahan" adalah ketersediaan lahan berdasarkan agroklimat dan jenis tanah yang sesuai untuk budi daya tanaman perkebunan dan usaha perkebunan yang dilakukan secara terintegrasi, perlindungan wilayah geografis bagi komoditas perkebunan yang spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan perkebunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunandapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Imbalan yang bisa diberikan antara lain berupa uang dan/atau kepemilikan saham.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bidang tanah perkebunan yang diambil alih oleh negara merupakan bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan oleh perusahaan perkebunan, sedangkan bidang tanah perkebunan yang telah diusahakan tetap menjadi milik perusahaan perkebunan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "eradikasi" adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan melalui fasilitasi kepada pelaku usaha perkebunan yang diutamakan kepada pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jasa pendukung lainnya dapat berupa kegiatan penyediaan transportasi.

Pasal 35

Ayat (1)

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada pekebun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi perusahaan perkebunan yang usaha perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kewajiban-kewajiban tersebut harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Kewajiban memiliki analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada perusahaan perkebunan yang memproduksi dan/atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar memenuhi kaidah-kaidah keamanan hayati dan keamanan pangan atau pakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ...

KATA PENGANTAR

Kabupaten Paser merupakan satu diantara sedikit Kabupaten/Kota di Indonesia yang perekonomiannya mengandalkan dari sektor pertanian dalam arti luas khususnya dari sub sektor perkebunan. Sub sektor ini khususnya komoditas kelapa sawit menjadi penggerak perekonomian utama Kabupaten Paser dan menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi petani, Pendapatan Asli Daerah penghasil devisa negara. Berkaitan dengan itu, sangat logis bila Pemerintah Kabupaten Paser melalui dinas/instansi terkait untuk terus berupaya mengembangkan sub sektor perkebunan agar peran dan kontribusi sub sektor perkebunan sebagai penggerak perekonomian dan pendapatan masyarakat, daerah dan negara semakin meningkat pada masa yang akan datang.

Agar pembangunan sub sektor perkebunan dapat dilaksanakan secara komprehensif, terarah dan berkelanjutan maka perlu dilakukan perencanaan yang baik dan benar dengan memperhatikan kondisi wilayah dan isu-isu terkini. Salah satu upaya konkrit untuk melaksanakan pembangunan perkebunan secara terencana dan komprehensif tersebut adalah diprogramkannya kegiatan Penyusunan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser pada APBD Kabupaten Paser Tahun 2019. Penyusunan *Action Plan* tersebut oleh Bappeda Kabupaten Paser dikerjasamakan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman. Atas Kepercayaan yang diberikan Bappeda Kabupaten Paser tersebut disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Selesainya Laporan Akhir ini atas kerjasama dan bantuan berbagai pihak, untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan.

Samarinda, Agustus 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I LATAR BELAKANG	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-5
1.2.1. Maksud	I-5
1.2.2. Tujuan	I-5
1.3. Hasil Yang Diharapkan	I-6
1.4. Sasaran	I-6
1.5. Dasar Hukum	I-7
1.6. Ruang Lingkup	I-9
1.6.1. Ruang Lingkup Kegiatan	I-9
1.6.2. Ruang Lingkup Objek Survei	I-10
1.6.3. Ruang Lingkup Wilayah	I-10
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	II-1
2.1. Komoditas dan Calon Lokasi	II-1
2.2. Visi dan Misi	II-2
2.2.1. Visi	II-2
2.2.2. Misi	II-3
2.3. Tujuan Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan	II-4
2.4. Sasaran Pengembangan Kooditas dan Kawasan Perkebunan	II-4
2.5. Keterkaitan dengan Program Prioritas	II-5
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	III-1
3.1. Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Perkebunan	III-1
3.2. Kondisi Aktual Pengembangan Komoditas Perkebunan	III-3
3.3. Tantangan Pengembangan Komoditas Unggulan	III-4
3.4. Kerangka Pikir Pengembangan Komoditas Unggulan	III-5
 BAB IV METODOLOGI	IV-1
4.1. Jenis dan Sumber Data	IV-1
4.1.1. Data Teknis	IV-1
4.1.2. Data Sosial Ekonomi	IV-1
4.1.3. Data Pendukung	IV-1

4.2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data -----	IV-2
4.2.1. Pengumpulan data -----	IV-2
4.2.2. Analisis data -----	IV-3
4.3. Waktu dan Lokasi Kajian -----	IV-3
4.4. Metode Pendekatan -----	IV-3
 BAB V POTENSI WILAYAH KOMODITAS UNGGULAN DAN KAWASAN PERKEBUNAN-----	V-1
5.1. Letak dan Batas Wilayah-----	V-1
5.2. Aspek Agroekologis dan Lingkungan-----	V-3
5.2.1. Iklim dan Curah Hujan-----	V-3
5.2.2. Tanaman Perkebunan -----	V-5
5.3. Aspek Ekonomi -----	V-7
5.4. Penduduk-----	V-8
5.5. Isu Strategis Dalam Pengembangan Kawasan---	V-9
5.6. Arah dan Kebijakan-----	V-10
 BAB VI ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN-----	VI-1
6.1. Kondisi Kawasan Aktual -----	VI-1
6.2. Potensi Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan-----	VI-3
6.3. Senjang (gap) antara Fakta dan Potensi Kawasan -----	VI-4
 BAB VII RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN -----	VII-1
7.1. Strategi Pengembangan Kawasan -----	VII-1
7.1.1. Maksud dan Tujuan -----	VII-1
7.1.2. Ruang Lingkup -----	VII-2
7.1.3. Kedudukan dan Fungsi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan ---	VII-2
7.1.4. Manfaat -----	VII-3
7.2. Pengertian dan Ketentuan Umum -----	VII-3
7.2.1. Pengertian rencana aksi kawasan perkebunan -----	VII-3
7.2.2. Pendekatan Penyusunan <i>Action Plan</i> Pengembangan Kawasan Perkebunan-----	VII-4
7.2.3. Kerangka kerja penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan -----	VII-5
7.3. Program Pengembangan -----	VII-6
 BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN-----	VIII-1
8.1. Kesimpulan-----	VIII-1
8.2. Saran-saran -----	VIII-2
 DAFTAR PUSTAKA -----	DP-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Paser (Ha), 2017	III-3
Tabel 5.1.	Banyaknya Curah Hujan Kabupaten Paser Menurut Pos Pengamatan Dirinci Perbulan (mili meter), 2017	V-4
Tabel 5.2.	Banyaknya Hari Hujan Menurut Pos Pengamatan Dirinci Perbulan di Kabupaten Paser, 2017	V-5
Tabel 5.3.	Produksi Tanaman Perkebunan (ton) Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Paser, 2017	V-6
Tabel 5.4.	Luas Areal Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Paser 2017	V-7
Tabel 5.5.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2010, 2016 dan 2017	V-9
Tabel 7.1.	Program/Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun 2020 – 2024	VII-7
Tabel 7.2.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Paser Belengkong	VII-8
Tabel 7.3.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Tanah Grogot	VII-9
Tabel 7.4.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Muara Samu	VII-10
Tabel 7.5.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Muara Komam	VII-11
Tabel 7.6.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Batu Sopang	VII-12
Tabel 7.7.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Kuaro	VII-13
Tabel 7.8.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Long Ikis	VII-14
Tabel 7.9.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Long Kali	VII-15
Tabel 7.10.	Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Batu Engau dan Tanjung Harapan ----	VII-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.	Peta Administrasi Kabupaten Paser	----- V-2
Gambar 5.2.	Distribusi Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser	 V-3

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komoditas perkebunan merupakan penghasil devisa yang penting bagi negara, sebagai sumber PAD daerah, dan sumber pendapatan bagi petani. Selain itu, komoditas perkebunan dapat menjadi penyedia pangan, bahan baku industri, bio energi, dan bermanfaat dalam menyediakan lapangan kerja, pengembangan wilayah, pembangunan desa, hingga menjaga pelestarian lingkungan. Perkebunan merupakan sub sektor strategis dalam pembangunan nasional, sehingga pengelolaan pembangunan perkebunan yang baik akan meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah dan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan perkebunan dapat berjalan dengan baik, maka harus diawali dengan perencanaan yang baik.

Secara ideal pembangunan perkebunan di suatu daerah harus berorientasi pada sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk menjalankan sistem tersebut, pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kedepan membutuhkan desain yang tepat sehingga usaha agribisnis perkebunan mampu membawa kesejahteraan yang optimal bagi petani/pekebun. Desain pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan membutuhkan keseimbangan antara beberapa aspek pengembangan di antaranya ketersediaan SDM, potensi SDA, akses permodalan, kebutuhan terhadap sarana fisik dan teknologi, dukungan infrastruktur dan komitmen dari pemangku kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah.

Berdasarkan orientasi pembangunan perkebunan seperti diuraikan di atas, maka strategi penguatan kawasan perkebunan tergantung pada karakteristik kawasan tersebut, dengan kriteria sebagai berikut: 1) kawasan yang sudah berkembang/maju, 2)

kawasan cukup berkembang atau 3) kawasan belum berkembang. Parameter umum dapat dilihat dari ketersediaan sub-sistem agribisnis di dalam kawasan, kemandirian para pelakunya serta kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Apabila sub-sistem agribisnis yang ada sudah berjalan dengan efektif, para pelakunya mandiri dan produk yang dihasilkan sudah berkualitas dan berkelanjutan maka kawasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kawasan yang sudah berkembang/ maju atau sebaliknya. Strategi mendasar dalam mengembangkan kawasan diawali dari optimalisasi potensi komoditas unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu, kemudian secara terfokus dan terarah dikembangkan dengan basis pendekatan agribisnis yang memperhatikan keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan perkebunan ini tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari berbagai program dan kegiatan pengembangan antar sektor/sub sektor, antar institusi dan antar pelaku yang telah ada di daerah yang terfokus di kawasan.

Penetapan komoditi perkebunan unggulan yang akan dikembangkan dapat didasarkan pada (1) kesesuaian ekologis wilayah, (2) kebijakan pembangunan daerah, (3) permintaan atau peluang pasar, dan lain-lain. Maka untuk penetapan suatu komoditi tanaman perkebunan unggulan yang akan dikembangkan perlu dilakukan analisis kelayakannya. Khusus untuk kondisi di Kabupaten Paser, rencana pembangunan perkebunan dapat mempertimbangkan kondisi eksisting tanaman perkebunan yang telah ada dan secara luas dikembangkan oleh masyarakat, contohnya adalah kelapa sawit.

Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan referensi utama yang telah merumuskan pasal-pasal tentang azas, tujuan dan pengaturan pembangunan perkebunan yang sangat ideal, bilamana semua rumusan pasal-pasal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, dapat diharapkan petani

kebun akan sejahtera, daerah akan maju dan devisa negara meningkat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 39 tahun 2014 yang sangat penting untuk dipedomani dalam menyusun *Action Plan* ini adalah pasal 2, pasal 3, dan pasal 4.

Pertama Pasal 2 tentang azas pembangunan kawasan perkebunan, Perkebunan diselenggarakan berdasarkan azas:

- a) kedaulatan;
- b) kemandirian;
- c) kebermanfaatan;
- d) keberlanjutan;
- e) keterpaduan;
- f) kebersamaan;
- g) keterbukaan;
- h) efisiensi-berkeadilan;
- i) kearifan lokal; dan
- j) kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kedua Pasal 3 berkaitan dengan tujuan, Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b) meningkatkan sumber devisa negara;
- c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Kemudian yang ketiga Pasal 4 tentang ruang lingkup pengembangan pembangunan perkebunan, Lingkup pengaturan Perkebunan meliputi:

- a) perencanaan;
- b) penggunaan lahan;
- c) perbenihan;
- d) budi daya Tanaman Perkebunan;
- e) Usaha Perkebunan;
- f) pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- g) penelitian dan pengembangan;
- h) sistem data dan informasi;
- i) pengembangan sumber daya manusia;
- j) pembiayaan Usaha Perkebunan;
- k) penanaman modal;
- l) pembinaan dan pengawasan; dan
- m) peran serta masyarakat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 /Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, ***Master Plan*** yang disusun oleh pemerintah provinsi sebagai acuan dalam mengembangkan kawasan pertanian (termasuk tanaman perkebunan) di tingkat provinsi harus ditindaklanjuti dengan ***Action Plan***/Rencana Aksi yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Agar penyusunan ***masterplan*** pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan selaras dengan kebijakan nasional dan dapat memandu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan perkebunan yang berdimensi jangka menengah dan kewilayahan.

Sehingga penyusunan ***Action Plan*** Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser ini merupakan kombinasi antara Rencana Aksi (yang menjadi tugas pokok kabupaten) dengan ruang lingkup kegiatan ***Master Plan*** mulai dari perencanaan hingga pembinaan dan pengawasan (yang menjadi tugas pokok provinsi). Oleh karena itu,

dalam dokumen ini dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan perkebunan yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Paser, dan hasilnya digunakan untuk bahan menyusun implementasi program pembangunan perkebunan sebagai rencana aksi pembangunan perkebunan lima tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas, penyusunan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran sub-sektor perkebunan dalam pembangunan daerah Kabupaten Paser dengan memberikan energi daya ungkit untuk dapat menggerakkan pembangunan pada sektor dan sub-sektor pembangunan yang lainnya.

1.2.2. Tujuan

Secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/2012, penyusunan *Action Plan* Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan bertujuan untuk:

- 1) Mendukung kebijakan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan.
- 2) Mengarahkan perencanaan kawasan perkebunan selaras dengan kebijakan nasional.
- 3) Menyediakan pedoman bagi para perencana dan pengambil keputusan di provinsi, kabupaten dan pemangku kepentingan dalam menyusun *Action Plan* dan rencana aksi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan.
- 4) Meningkatkan kinerja pengembangan kawasan perkebunan secara terukur.

1.3. Hasil Yang Diharapkan

Tersusunnya dokumen *Action Plan* sebagai dokumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan pembangunan sub-sektor perkebunan di Kabupaten Paser, yang menjadi instrumen untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di daerah Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Secara internal Kabupaten Paser, dokumen ini digunakan sebagai pedoman oleh para pihak yang bertanggung jawab atau ingin/akan berpartisipasi dalam pembangunan sub-sektor perkebunan, dan secara eksternal dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan *Action Plan* pembangunan sub-sektor perkebunan di level Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Agar komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Paser yang belum masuk komoditi andalan nasional akan mendapat perhatian pada masa mendatang, menjadi komoditi andalan nasional.

1.4. Sasaran

Kegiatan pembangunan komoditas perkebunan di Kabupaten Paser pada umumnya telah berjalan, jadi sasaran rencana pembangunan (*Action Plan*) untuk lima tahun mendatang adalah upaya pengembangan dan peningkatan sebagai berikut:

- 1) Berkembangnya sentra produksi komoditas perkebunan berdasarkan kesesuaian lahan dan perencanaan pengembangan wilayah.
- 2) Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan sesuai dengan daya dukung lahan melalui perbaikan sistem budidaya tanaman.
- 3) Meningkatnya pendapatan petani komoditas tanaman perkebunan melalui perbaikan sistem agribisnis dan penerapan regulasi pemasaran yang memiliki keberpihakan kepada petani.

1.5. Dasar Hukum

Peraturan dan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan *Action Plan* ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011

tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Paser;
- 22) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Paser;
- 23) Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

1.6. Ruang Lingkup

1.6.1. Ruang lingkup kegiatan

- 1) Survey pengumpulan data dan informasi.
- 2) Pengolahan dan analisis data dan informasi.
- 3) Penyusunan dokumen *Action Plan* perkebunan di Kabupaten Paser.

1.6.2. Ruang lingkup obyek survei

- 1) Obyek wilayah, yaitu wilayah kecamatan yang eksisting telah dikembangkan tanaman perkebunan dalam skala

luas, dan wilayah kecamatan berpotensi dan berpeluang untuk dikembangkan menjadi kawasan perkebunan sesuai dengan peruntukan wilayah yang ditetapkan dalam RTRW.

- 2) Obyek pelaku usaha dan stakeholder; diantaranya petani, kelompok tani, asosiasi, perusahaan BUMN, swasta dan instansi terkait.

1.6.3. Ruang lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus sampel pada level kecamatan. Kecamatan yang diambil sebagai sampel adalah kecamatan yang memiliki kawasan budidaya tanaman perkebunan atau memiliki wilayah KBNK yang dapat dikembangkan kawasan budidaya komoditas tanaman perkebunan pada masa mendatang.

II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN

2.1. Komoditas dan Calon Lokasi

Seperti telah diuraikan di atas bahwa tahap pembangunan kawasan perkebunan di Kabupaten Paser sudah pada tahap pengembangan dengan komoditas utamanya kelapa sawit. Perluasan penanaman atau kebun baru di prioritaskan pada kecamatan-kecamatan yang alokasi lahan KBNKnya untuk komoditas perkebunan masih tersedia. Sedangkan kecamatan yang wilayah KBNKnya sudah terbatas atau tidak tersedia, maka kegiatannya diarahkan pada peningkatan produktivitas.

Berdasarkan arahan secara nasional, menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Paser hanya mendapat satu jatah komoditas perkebunan, yaitu kelapa sawit dan ditambah dengan komoditas lainnya berupa padi, cabai, bawang merah, dan sapi potong. Sedangkan berdasarkan arahan *Master Plan* Provinsi Kalimantan Timur, komoditas tanaman perkebunan yang dikembangkan adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan kakao.

Jadi pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Paser harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seperti diuraikan di atas, agar mendapat dukungan pengembangannya. Jika pemerintah Kabupaten Paser ingin mengembangkan komoditi yang lain dari lima komoditas yang telah ditetapkan di atas, maka konsekuensinya pemerintah kabupaten harus mengalokasikan sejumlah dana dari APBD kabupatennya.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1. Visi

Visi daerah Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten Paser memiliki visi:

“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun sebelumnya. Visi ini juga bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Penjelasan dari pernyataan visi tersebut di atas yang berkaitan dengan rencana pembangunan bidang perkebunan adalah “Mandiri dan Sejahtera”, yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Paser yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Mandiri juga merujuk pada kondisi yang berkesinambungan dalam proses pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Kabupaten Paser dibayangkan akan menjadi mandiri dengan mengandalkan sumber daya yang berkualitas dengan perkonomian yang merata dan berlandaskan pada potensi lokal.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sehingga tercipta kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Paser yang semakin membaik

pada berbagai bidang pembangunan terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat membutuhkan dua prasyarat utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua prasyarat tersebut sebagai modal untuk mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan berbudaya. Semakin membaiknya tingkat kesejahteraan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula secara sosial dan budaya, yaitu ketika masyarakat memiliki kohesivitas sosial yang menjadikannya sebagai modal untuk berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen merasa memiliki daerah dan bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan daerah. Kondisi tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor privat dan organisasi masyarakat sipil.

2.2.2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut, maka disusunlah misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- 3) Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

- 5) Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal.

2.3. Tujuan Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan

Sesuai dengan Misi ketiga RPJMD 2016-2021 Kabupaten Paser, maka tujuan khusus penyusunan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Paser dengan menerapkan prinsip-prinsip budidaya tanaman yang ramah lingkungan. Melalui penguatan penyuluhan, pendampingan dan penerapan teknologi.
- 2) Menetapkan kawasan pengembangan komoditas tanaman perkebunan, melalui pendekatan kesesuaian lahan dan kondisi sosial-kultural masyarakat secara terintegrasi.
- 3) Membangun infrastruktur sistem agribisnis tanaman perkebunan di Kabupaten Paser, untuk menjamin petani memperoleh pendapatan yang layak dan menguntungkan dari kegiatan budidaya tanaman perkebunannya.

2.4. Sasaran Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan

Sebagai upaya untuk mewujudkan perkembangan pembangunan komoditas perkebunan di Kabupaten Paser secara terukur, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan *Action Plan* Perkebunan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya infrastruktur sistem agribisnis di kawasan sentra produksi tanaman perkebunan eksisting, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan PAD.
- 2) Pemanfaatan ruang yang dialokasikan untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan secara efektif dan produktif.

- 3) Tersedianya benih/bibit unggul untuk tanaman perkebunan yang diunggulkan untuk dikembangkan di Kabupaten Paser.
- 4) Tersedianya sarana produksi yang terjangkau dan merata di seluruh sentra produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Paser.
- 5) Terbangunnya infrastruktur tata-kelola dan prasarana produksi di sentra-sentra produksi tanaman perkebunan untuk menjamin kegiatan produksi dan pemasaran hasil berjalan lancar dan menguntungkan bagi masyarakat pelaku usaha perkebunan.

2.5. Keterkaitan dengan Program Prioritas

Kegiatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Paser harus berpedoman pada rencana pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Demikian halnya dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada level provinsi harus dapat mengamankan kebijakan pembangunan perkebunan secara nasional.

Secara umum implementasi program pembangunan bidang perkebunan di Kabupaten Paser sudah sesuai dengan kebijakan tersebut di atas. Indikatornya, komoditas tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Paser sesuai dengan komoditas prioritas Provinsi Kalimantan Timur, yaitu kelapa sawit, karet, lada, kakao. Meskipun perkembangan luas tanam untuk setiap komoditas tersebut berbeda, karena dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik dari pihak petani maupun kebijakan pemerintah daerah.

III. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

3.1. Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Perkebunan

Secara hirarki referensi yang digunakan untuk menyusun dokumen *Action Plan* ini mulai dari Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/RC.040/11 /2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, serta Pedoman Teknis Penyusunan *Master Plan* Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada para pihak yang berkepentingan dalam implementasi *Action Plan* ini, berikut disajikan tentang beberapa pengertian tentang konsep dan definisi yang digunakan.

- 1) **Masterplan** merupakan dokumen perencanaan yang menyeluruh (*komprehensif*) dan terpadu (*integratif*), yang memuat rencana pendayagunaan atau pengembangan sebuah wilayah/kawasan atau rancangan pemanfaatan sebuah lahan yang relatif luas.
- 2) **Kawasan Perkebunan** adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan berkelanjutan, yang merupakan gabungan dari sentra-sentra perkebunan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya

alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang.

- 3) **Masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan** adalah dokumen rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan perkebunan nasional ditingkat provinsi.
- 4) **Action Plan** adalah dokumen rencana operasional pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Master Plan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota.
- 5) **Produksi Perkebunan** adalah produk yang dihasilkan dari Kawasan Perkebunan Nasional diprasyaratkan memiliki kontribusi yang memadai dan atau berpotensi untuk dapat berkontribusi dalam pembentukan pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 6) **Komoditas** adalah komoditas perkebunan unggulan nasional yang dikembangkan di kawasan perkebunan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan pendapatan petani.
- 7) **Komoditas Unggulan** adalah komoditas yang sesuai dengan agroekologi setempat dan disamping itu juga mempunyai daya saing baik di pasar daerah itu sendiri, di daerah lain lingkup nasional, maupun di pasar internasional.
- 8) **Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan** merupakan suatu area yang dikembangkan untuk satu atau gabungan beberapa komoditas unggulan yang memenuhi ciri penggunaan lahan yang memberikan pendapatan tertinggi (kepuasan tertinggi secara ekonomi dan sosial) bagi rumah tangga petani, masyarakat dan wilayah yang bersangkutan tanpa

mengorbankan fungsi sistem sumberdaya alam dan lingkungan sebagai pendukung.

- 9) **Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional** adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:1.000.000.
- 10) **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi** adalah tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan panjabaran dari RTRW Nasional, mencakup: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi. Masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:250.000.
- 11) **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten** adalah tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000.

3.2. Kondisi Aktual Pengembangan Komoditas Perkebunan

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2018, lahan yang dialokasikan untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Paser seluas 398.945 Ha dan dari luas tersebut yang sudah digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman perkebunan mencapai seluas 298.517,27 Ha. Selanjutnya, diketahui yang digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit mencapai 280.345,72 Ha atau sekitar 94%, dan 182.585 Ha di antaranya merupakan perkebunan sawit rakyat (61,2%). Fakta tersebut menguatkan penetapan komoditas nasional sub-sektor perkebunan untuk Kabupaten Paser adalah kelapa sawit.

Tabel 3.1. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Paser (Ha), 2017.

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya	Jumlah
1	Batu Sopang	1.174,00	67,00	3.627,00	58,00	-	1,00	10,00	4.937,00
2	Muara Samu	525,00	14,00	12.106,00	101,00	1,00	24,00	12,00	12.783,00
3	Batu Engau	1.620,00	379,00	53.828,00	73,00	10,00	2,00	64,00	55.976,00
4	Tanjung Harapan	172,00	252,00	7.811,00	30,00	4,00	-	15,50	8.284,50
5	Pasir Belengkong	786,00	142,00	27.686,00	12,00	5,00	5,00	44,50	28.680,50

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya	Jumlah
6	Tanah Grogot	309,00	735,00	1.542,00	38,00	4,50	2,00	16,75	2.647,25
7	Kuaro	1.063,00	296,00	23.136,00	244,30	17,00	30,50	11,50	24.798,30
8	Long Ikis	68,00	80,00	28.260,00	45,00	6,00	20,00	5,50	28.484,50
9	Muara Komam	5.210,00	13,00	542,00	75,00	36,00	-	8,50	5.884,50
10	Long Kali	2.823,00	665,50	24.047,00	200,00	9,50	40,50	16,75	27.802,25
Jumlah		13.750,00	2.643,50	182.585,00	876,30	93,00	125,00	205,00	200.277,80

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2018, BPS

Selain tanaman kelapa sawit, petani di Kabupaten Paser juga telah mengembangkan budidaya tanaman karet, kelapa dalam, kopi, kakao dan lada, meskipun dalam luasan yang masih terbatas (Tabel 3.1).

Namun luasnya perkebunan kelapa sawit di daerah ini belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit. Meskipun menurut laporan BPS Kaltim (2018) NTP sub-sektor perkebunan secara rata-rata mencapai 101%, tetapi jika dipilah lebih cermat diketahui NPT untuk perkebunan rakyat hanya sekitar 90%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa, perkebunan rakyat yang di Kabupaten Paser luasnya mencapai 180 ribu ha lebih belum memenuhi harapan yang dituangkan dalam tujuan pembangunan komoditas perkebunan (Undang-Undang 39 tahun 2014).

Mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 2014 yang menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan nasional Kabupaten Paser, dan mencermati sebaran kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang telah ada. Bilamana kecamatan dapat ditetapkan sebagai unit kawasan pengembangan, maka ada lima kecamatan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser, yaitu Kecamatan Batu Engau, Long Ikis, Paser Belengkong, Long Kali, dan Kuaro.

3.3. Tantangan Pengembangan Komoditas Unggulan

Kebijakan pembangunan sub-sektor perkebunan di Kabupaten Paser untuk lima tahun mendatang sangat relevan jika memprioritaskan komoditas kelapa sawit. Oleh karena komoditas

ini telah dikembangkan secara luas budidayanya oleh petani (perkebunan rakyat), dan komoditas kelapa sawit ditetapkan menjadi komoditas unggulan nasional untuk Kabupaten Paser.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan diskusi dengan para petani diketahui bahwa, permasalahan utama pengembangan komoditas kelapa sawit di Kabupaten Paser adalah produktivitas kebun sawit rakyat yang masih rendah dan fluktuasi harga tandah buah segar (TBS) yang tidak menguntungkan petani. Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Paser (2018) produktivitas rata-rata kelapa sawit rakyat hanya mencapai 11,11 ton/Ha per tahun, dan apabila harga TBS di bawah Rp.1.000,- per kg maka petani dalam status sangat merugi. Dampaknya, petani tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk dapat melakukan pemeliharaan kebun dengan baik, agar produktivitas kebun dapat ditingkatkan. Lebih jauh, dikeluhkan oleh petani, regulasi penetapan harga TBS tidak ditaati oleh para pihak dan petani dalam hal ini menjadi pihak yang lemah dan tidak berdaya. Jadi penguatan regulasi pemasaran TBS ini menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penguatan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan nasional di Kabupaten Paser. Agar secara nyata dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

3.4. Kerangka Pikir Pengembangan Komoditas Unggulan

Sesuai dengan tujuan pembangunan komoditi perkebunan yang tercantum dalam Undang-Undang 39 tahun 2014, antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- 2) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
- 3) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar.
- 4) Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.
- 5) Mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan

Tujuan Undang-Undang tersebut jika disandingkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, maka komoditas yang harus mendapat perhatian di Kabupaten Paser adalah kelapa sawit.

Tanaman perkebunan merupakan “pabrik biologi” sebagai sumber daya alam terbarukan. Sehingga, kerangka pikir utama dalam menyusun *Action Plan* Pengembangan Perkebunan Kabupaten Paser ini adalah sebagai berikut:

(1) Bagaimana kita dapat mewujudkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Paser ini mempunyai produktivitas yang maksimum sesuai dengan daya dukung lingkungan di lokasi tempat pertumbuhannya. Baik perkebunan rakyat maupun perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, sehingga penggunaan sumber daya alam lahan dapat dimanfaatkan secara optimal.

(2) Teknologi budidaya yang diimplementasikan harus teknologi yang ramah lingkungan sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan produktivitasnya dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan dapat ditingkatkan dengan adanya perluasan areal budidayanya.

(3) Selanjutnya, untuk merealisasikan dua kerangka pikir tersebut di atas diperlukan pola pikir yang ketiga yaitu dengan membangun sistem agribisnis komoditi perkebunan secara mantap yang dapat menjamin semua produsen komoditi perkebunan, khususnya petani dapat memperoleh harga jual yang menarik (menguntungkan). Jika petani sudah semangat memproduksi (dengan jaminan harga jual yang menguntungkan),

(4) maka dapat dilanjutkan dengan kerangka pikir yang keempat yaitu dengan membangun kawasan perkebunan yang mencapai skala ekonomi dengan komoditas tanaman perkebunan unggulan,

sehingga pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung yang diperlukan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dengan demikian, sub-sektor perkebunan (dengan kelapa sawit sebagai komoditas unggulannya) akan benar-benar menjadi andalan Kabupaten Paser sebagai penyumbang PAD dan menjadi sumber devisa secara nasional.

IV. METODOLOGI

4.1. Jenis dan Sumber Data

4.1.1. Data teknis

Data teknis yang dibutuhkan adalah berupa luas lahan dan tingkat kesesuaian lahan yang diperuntukan atau dapat dikembangkan menjadi kawasan pengembangan tanaman perkebunan. Luas tanam dan sebaran komoditas serta jenis tanaman perkebunan yang telah dikembangkan oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan. Informasi tentang ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Paser.

4.1.2. Data sosial ekonomi

Jenis tanaman perkebunan yang diusakan oleh masyarakat dan perusahaan, berkaitan dengan kebun per KK, produktivitas kebun per hektar per tahun. Berkaitan dengan produktivitas, diperlukan data jenis dan biaya input produksi, ketersediaan bibit unggul, ketersediaan teknologi pemeliharaan tanaman dan pengelolaan panen dan pasca panen. Serta informasi tentang sistem pemasaran hasil, peluang pasar dan penetapan harga hasil tanaman perkebunan.

4.1.3. Data pendukung

Adapun data pendukung yang diperlukan berupa infrastruktur fisik, kelembagaan dan kebijakan yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mewujudkan perkebunan perkebunan sebagai sub sektor strategis yang dapat diandalkan sebagai penghasil PAD bagi daerah dan devisa bagi negara, serta yang paling utama adalah sumber pendapatan bagi petani.

4.2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

4.2.1. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan untuk keperluan analisis dalam menentukan program dan kegiatan *Action Plan* Pembangunan Perkebunan ini berupa data sekunder dan data primer. Jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan model pengembangan komoditi tanaman perkebunan yang akan dikembangkan.

Data sekunder diperoleh melalui 1) studi kepustakaan, antara lain berupa jurnal, buku, laporan hasil penelitian dan peraturan perundangan, dan 2) survei instansional pada dinas/instansi terkait berupa Renstra, Renja, Lakip, Kabupaten Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka.

Data Primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan responden kunci menggunakan kuisioner dan pengamatan (observasi) langsung di lapangan. Responden dalam kajian ini antara lain terdiri dari pejabat/aparatur pada dinas/instansi tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, pelaku usaha/asosiasi pengusaha perkebunan, PPL, Petani dan tokoh masyarakat.

Dinas/instansi yang dikunjungi dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer di tingkat kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk tingkat kecamatan akan dikumpulkan dari kantor camat dan cabang dinas pertanian kecamatan. Sedang untuk tingkat desa/kelurahan dilakukan pada kantor desa/kelurahan yang merupan daerah cukup menonjol sebagai penghasil komoditi perkebunan (eksisting) maupun yang potensial sebagai daerah sentra produksi komoditi perkebunan.

4.2.2. Analisis data

Analisis data berupa analisis deskriptif dan analisis gap akan dilakukan untuk menjawab tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai

dengan data yang tersedia. Sehingga dapat dihasilkan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi untuk menyusun Action Plan Rencana Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Paser yang sesuai dengan harapan para pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat petani.

4.3. Waktu dan Lokasi Kajian

Penyusunan *Action Plan* ini diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan kalender yaitu bulan Maret s/d Agustus 2019 mulai dari persiapan hingga selesainya laporan akhir. Lokasi kajian adalah Kabupaten Paser yang meliputi 10 kecamatan yaitu Tanah Grogot, Paser Balengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Samu, Batu Sopang dan Muara Komam.

4.4. Metode Pendekatan

Sesuai dengan data yang dikumpulkan, berupa data primer dan data sekunder, maka kajian ini menggunakan pendekatan untuk memperoleh kedua jenis data tersebut. Data sekunder diperoleh melalui desk studi dengan memanfaatkan laporan tahun yang disusun oleh OPD terkait dan data statistik. Sedangkan data primer yang digunakan untuk memvalidasi data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang relevan sebagai respondennya.

V. POTENSI WILAYAH KOMODITAS UNGGULAN DAN KAWASAN PERKEBUNAN

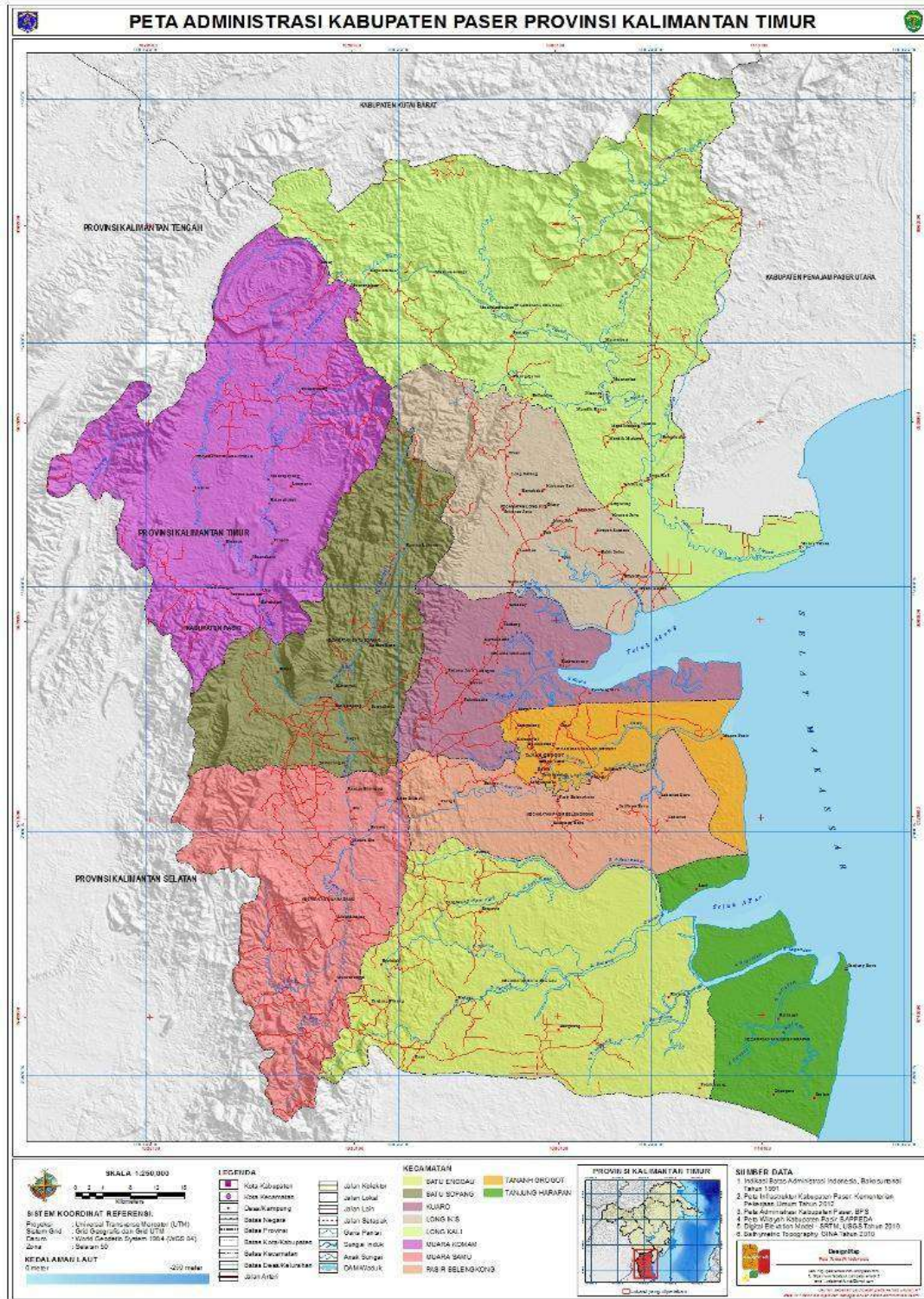
5.1. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Paser merupakan satu dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Paser terletak di wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya pada posisi 0° 48' 29.44" - 2° 37' 24.21" Lintang Selatan dan 115° 37' 0.77" - 118° 1' 19.82" Bujur Timur yang berbatasan dengan tiga provinsi dan banyak kabupaten (Gambar 5.1).

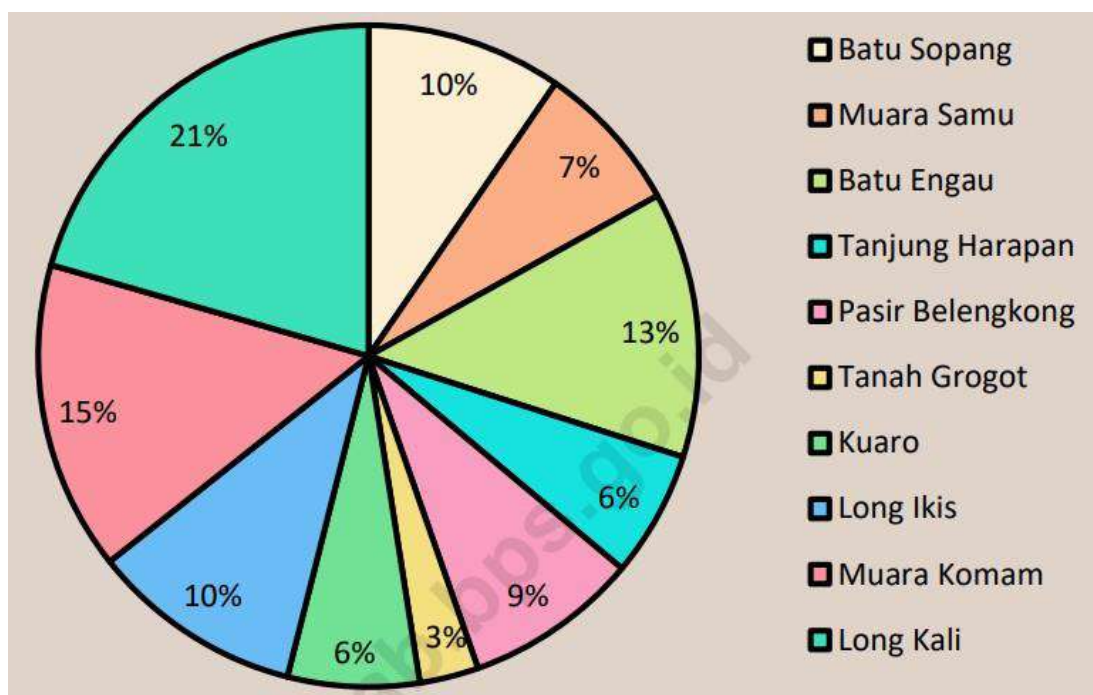
Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, Kabupaten Paser di bagian Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat), di Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Paser berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan) di sebelah Tenggara hingga Selatan, di Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan), di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah) menjadi batas Kabupaten Paser di bagian Barat Laut.

Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 km² (Gambar 5.2; Kabupaten Paser Dalam Angka, 2019). Berdasarkan luas wilayah kabupaten tersebut, lahan yang dialokasikan untuk pengembangan tanaman perkebunan (menurut RTRW Kabupaten Paser) seluas 398.945 Ha, dan yang sudah dimanfaatkan seluas

298.720 Ha. Lahan yang telah dimanfaatkan tersebut seluas 280.346 Ha (94%) ditanami kelapa sawit.



Gambar 5.1. Peta Administrasi Kabupaten Paser.



(Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka, 2019)

Gambar 5.2. Distribusi Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser.

Selain kelapa sawit, di Kabupaten Paser juga dikembangkan tanaman karet, kelapa dalam, kopi, kakao, dan lain-lain, namun luasnya masih sangat terbatas sehingga belum ditetapkan sebagai komoditas unggulan nasional. Harapannya, keempat komoditas perkebunan tersebut dapat terus dikembangkan oleh petani, sehingga akhirnya dapat ditetapkan sebagai komoditas unggulan provinsi atau nasional untuk Kabupaten Paser.

5.2. Aspek Agroekologis dan Lingkungan

5.2.1. Iklim dan curah hujan

Kabupaten Paser yang terletak di Pulau Kalimantan termasuk dalam zona iklim hutan hujan tropik. Curah hujan merupakan elemen iklim yang sangat penting berkaitan dengan budidaya tanaman perkebunan, khususnya tanaman kelapa sawit. Seperti sering diungkapkan pada berbagai forum bahwa, tanaman sawit memerlukan air yang “banyak”. Data curah hujan dan jumlah hari hujan (Tabel 5.1 dan 5.2) merupakan basis data yang dapat

digunakan untuk mengevaluasi produktivitas kebun sawit yang telah ada, dan menetapkan kesesuaian lokasi lahan untuk pengembangan selanjutnya. Sehingga pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan komoditas tanaman perkebunan eksisting lainnya dapat dilakukan dengan baik, demikian halnya dengan rencana pengembangan untuk semua komoditas tanaman perkebunan akan dapat ditetapkan secara tepat.

Secara umum curah hujan pada kecamatan yang diamati curah hujannya pada tahun 2017 mempunyai curah hujan perbulan lebih dari 100 mm. Hanya dua bulan yaitu bulan Juli dan Agustus dengan curah hujan umumnya kurang dari 100 mm per bulan.

Tabel 5.1. Banyaknya Curah Hujan Kabupaten Paser Menurut Pos Pengamatan Dirinci Perbulan (mili meter), 2017.

No	Bulan	Kecamatan									
		Batu Sopang	Muara Samu	Batu Engau	Tanjung Harapan *	Pasir Belengkong	Tanah Grogot	Kuaro	Long Ikis	Muara Komam	Long Kali
1	Januari	376	295	291	-	154	213	577	318	319	122
2	Februari	226	264	175	-	119	147	219	159	241	67
3	Maret	225	237	250	-	142	267	285	395	289	239
4	April	110	20	97	-	101	281	231	219	-	212
5	Mei	336	517	143	-	147	231	126	295	407	145
6	Juni	168	187	72	-	100	134	108	100	-	86
7	Juli	90	68	81	-	60	118	-	166	-	117
8	Agustus	40	14	57	-	-	-	49	64	-	87
9	September	166	200	44	-	57	166	66	70	12	58
10	Oktober	120	164	122	-	73	59	178	116	132	65
11	Nopember	514	202	161	-	-	576	-	544	425	282
12	Desember	260	209	-	-	-	-	248	279	293	210
Rata-rata	2017	219,25	198,08	124,42	-	79,42	182,67	173,92	227,08	176,50	140,83
	2016	-	236,17	143,86	-	203,33	242,82	273,44	185,83	314,00	104,33
	2015	137,92	140,25	127,17	-	135,33	158,75	175,92	152,00	167,50	124,00

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2018, BPS

Seperti halnya curah hujan, hari hujan pada masing-masing pos pengamatan untuk bulan Juli dan Agustus lebih rendah dibanding bulan-bulan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan Juli dan Agustus terjadinya hujan lebih sedikit dibanding bulan lainnya.

Tabel 5.2. Banyaknya Hari Hujan Menurut Pos Pengamatan Dirinci Perbulan di Kabupaten Paser, 2017

No	Bulan	Kecamatan									
		Batu Sopang	Muara Samu	Batu Engau	Tanjung Harapan*	Pasir Belengkong	Tanah Grogot	Kuaro	Long Ikis	Muara Komam	Long Kali
1	Januari	24	12	18	-	21	21	14	16	16	15
2	Februari	19	15	15	-	16	15	8	13	12	9
3	Maret	20	16	15	-	12	20	15	22	18	10
4	April	20	8	10	-	10	21	14	14	-	11
5	Mei	20	11	11	-	14	25	16	20	18	17
6	Juni	22	8	7	-	17	18	14	14	-	13
7	Juli	12	4	3	-	13	14	-	11	-	11
8	Agustus	5	3	5	-	-	-	10	8	-	9
9	September	12	7	3	-	17	12	4	10	1	7
10	Oktober	18	7	8	-	11	17	8	12	12	5
11	Nopember	22	10	7	-	-	18	-	19	17	13
12	Desember	16	10	-	-	-	-	16	17	17	14
Jumlah	2017	210	111	102	-	131	181	119	176	111	134
	2016	-	115	67	-	129	186	98	161	43	129
	2015	139	80	74	-	139	167	94	129	103	106

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2018, BPS

5.2.2. Tanaman perkebunan

Informasi tentang kondisi budidaya tanaman perkebunan eksisting sangat bermanfaat bagi penetapan program dan kegiatan perencanaan pembangunan perkebunan secara terintegrasi. Berdasarkan status arah pengembangan kawasan, kondisi eksisting di Kabupaten Paser berada pada tahap pengembangan kawasan, terutama untuk komoditas tanaman kelapa sawit. Data luas tanam masing-masing komoditas (Tabel 3.1) dan produksinya (Tabel 5.4), dapat digunakan sebagai indikator potensi pengembangan masing-masing komoditas tersebut pada masa mendatang. Selanjutnya dapat disusun program pembangunan yang sesuai dan disinergikan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RPJPD.

Luas tanaman perkebunan di Kabupaten Paser tahun 2017 adalah 200.277,8 Ha tersebar diseluruh kecamatan, yang terluas adalah di Kecamatan Batu Engau yaitu 55.976,00 Ha. Dari sisi

tanaman yang dibudidayakan, kelapa sawit merupakan yang paling luas yaitu 182.585,00 Ha atau mencapai 91,17% dari seluruh luasan tanaman perkebunan Kabupaten Paser.

Produksi tanaman perkebunan Kabupaten Paser tahun 2017 sebanyak 2.044.467,50 ton terbanyak dihasilkan Kecamatan Batu Engau yaitu 691.290.47 ton dengan komoditas utama kelapa sawit. Secara keseluruhan kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan utama dengan produksi mencapai 99,26% dari produksi tanaman perkebunan Kabupaten Paser.

Tabel 5.3. Produksi Tanaman Perkebunan (ton) Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Paser, 2017

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya	Jumlah Produksi
1	Batu Sopang	1.107,65	105,00	46.097,96	11,60	-	-	18,60	47.340,81
2	Muara Samu	562,16	19,45	108.166,90	26,80	0,06	7,05	4,66	108.787,08
3	Batu Engau	809,40	642,50	689.724,45	12,85	1,10	0,67	99,50	691.290,47
4	Tanjung Harapan	123,10	480,55	75.952,15	5,80	1,00	-	39,83	76.602,43
5	Pasir Belengkong	716,30	185,50	306.948,15	2,50	1,28	0,73	14,13	307.868,59
6	Tanah Grogot	69,71	1.201,20	11.255,50	18,37	0,85	0,34	13,65	12.559,62
7	Kuaro	1.509,30	179,40	185.961,48	44,00	2,52	3,55	5,43	187.705,68
8	Long Ikis	88,06	95,75	265.173,85	11,83	1,43	8,32	2,40	265.381,64
9	Muara Komam	1.135,00	19,00	6.890,03	26,44	7,30	-	11,15	8.088,92
10	Long Kali	4.519,80	1.109,60	333.148,70	50,00	0,12	7,71	6,33	338.842,26
Jumlah		10.640,48	4.037,95	2.029.319,17	210,19	15,66	28,37	215,68	2.044.467,50

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2018, BPS

Bila mencermati Tabel 5.5 dari 182.585,72 Ha luas perkebunan kelapa sawit rakyat hanya 81.470,00 Ha yang merupakan perkebunan rakyat atau 44,62%, sebagian besar lainnya merupakan areal kebun kelapa sawit perusahaan besar swasta atau perusahaan negara. Untuk karet sebagian besar merupakan kebun rakyat dan untuk komoditas perkebunan lainnya seperti kelapa dalam, kopi, lada dan kakao seluruhnya merupakan perkebunan rakyat.

Tabel 5.4. Luas Areal Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Paser 2017

Jenis Tanaman	Tanaman Belum menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak	Jumlah
Kelapa Sawit*)	22.791,00	137.877,72	21.917,00	182.585,72
Karet	7.152,00	6.468,00	129,50	13.749,50
Kelapa Dalam	101,00	2.095,50	447,00	2.643,50
Kopi	50,30	676,50	149,50	876,30
Lada	20,00	62,50	10,50	93,00
Kakao	5,50	115,00	4,50	125,00
Lainnya	61,25	121,50	22,25	205,00

Keterangan: *) Data Sementara. Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2018, BPS

5.3. Aspek Ekonomi

Kontribusi sub sektor perkebunan sangat besar dalam perekonomian Kabupaten Paser, paling tidak dilihat dari jumlah petani yang mencapai 46.589 petani. Jika seorang petani menanggung 3 orang anggota keluarga lainnya maka terdapat 186.356 orang yang tergantung hidupnya secara langsung dari sub sektor perkebunan. Angka itu berarti 67,96% dari seluruh penduduk Kabupaten Paser tahun 2017. Artinya dua dari tiga orang penduduk Kabupaten Paser secara ekonomi tergantung dari sub sektor perkebunan. Bila ditambah dengan yang bekerja di perkebunan sawit dan pabrik minyak sawit serta kegiatan usaha yang terpengaruh langsung atau tidak langsung, maka sangat besar peran sub sektor perkebunan dalam mendukung perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pembangunan sub sektor perkebunan sudah selayaknya terus dikembangkan agar peran dan kontribusinya dalam pembangunan di Kabupaten Paser semakin besar dimasa yang akan datang.

Bila dipilah berdasarkan komoditasnya, maka kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Kabupaten Paser baik dari sisi luasannya, produksi, petani yang membudidayakan dan lain-lain. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Paser sangat tergantung pada kelapa sawit. Walaupun banyak responden yang menganggap prospek pengembangan kelapa sawit masih sangat

besar dimasa akan datang dan merasa yakin bahwa peran kelapa sawit dalam mendorong perekonomian masyarakat semakin dominan di Kabupaten Paser, namun tetap perlu untuk mengembangkan komoditas perkebunan lainnya khususnya yang mempunyai pasar ekspor seperti Lada, Kakao dan kopi. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi pada komoditas kelapa sawit misal serangan hama penyakit sulit diatasi, persaingan dengan produsen sawit khususnya dari negara lain, boikot negara-negara eropa dan lainnya.

5.4. Penduduk

Informasi demografis dalam berbagai bentuk sangat berguna dalam perencanaan pembangunan, sebagai sumber daya manusia pelaksana pembangunan. Berdasarkan data jumlah penduduk (Tabel 5.3), dalam upaya pengembangan komoditas tanaman perkebunan, perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut tentang jumlah petani yang berkecimpung di bidang usaha budidaya tanaman perkebunan. Data ini penting untuk mengetahui daya dukung ketersediaan sumberdaya manusia untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan. Khususnya untuk pengembangan perkebunan rakyat, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Paser sebanyak 274.206 jiwa meningkat 2,26% dibanding tahun 2016 dan meningkat 19,06% dibanding tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser tahun 2010-2017 rata-rata 2,52% per tahun. Untuk tahun 2016-2017, laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,20%. Kecamatan Tanah Grogot mempunyai penduduk paling banyak. Untuk tahun 2017 jumlah penduduk yang merupakan ibukota Kabupaten Paser ini sebanyak 72.023 jiwa atau 25,90% dari jumlah penduduk Kabupaten Paser. Sebaliknya Kecamatan Muara Samu

mempunyai penduduk paling sedikit yaitu 6.228 jiwa atau 2,27% dari penduduk Kabupaten Paser tahun 2017.

Tabel 5.5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2010, 2016 dan 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
1	Batu Sopang	22.540	26.320	26.897	2,56	2,19
2	Muara Samu	4.221	6.096	6.228	5,71	2,17
3	Batu Engau	11.662	18.639	19.054	7,27	2,23
4	Tanjung Harapan	7.720	9.778	9.993	3,76	2,20
5	Pasir Belengkong	23.543	27.287	27.889	2,45	2,21
6	Tanah Grogot	63.311	69.505	71.023	1,66	2,18
7	Kuaro	23.934	28.217	28.842	2,70	2,21
8	Long Ikis	36.701	39.445	40.318	1,35	2,21
9	Muara Komam	12.459	13.919	14.267	1,95	2,50
10	Long Kali	24.225	29.055	29.695	2,95	2,20
Jumlah		230.316	268.261	274.206	2,52	2,22

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2018, BPS

5.5. Isu Strategis Dalam Pengembangan Kawasan

Merujuk pada pada konsep dan definisi yang telah disebutkan di atas, maka isu strategis dalam pengembangan kawasan perkebunan berkaitan dengan pengertian nomor 2), yaitu: **Kawasan Perkebunan** adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan berkelanjutan, yang merupakan gabungan dari sentra-sentra perkebunan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang.

Berdasarkan pengertian seperti diuraikan di atas, maka isu strategis dalam pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- 1) Produktivitas masih rendah.
- 2) Pemasaran tidak menguntungkan.

3) Penggunaan sumberdaya alam masih boros.

5.6. Arah dan Kebijakan

Sesuai dengan kondisi eksisting pembangunan perkebunan di Kabupaten Paser, maka arah dan kebijakan pembangunan bidang perkebunan berada pada level pengembangan kawasan. Oleh karena, total luas budidaya tanaman perkebunan di daerah ini sudah cukup besar, khususnya kelapa sawit. Namun komoditas ini belum dapat menunjukkan peran yang mantap sebagai faktor penentu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman terhadap arah dan kebijakan yang harus ditetapkan tersebut, selain itu dokumen *Masterplan* merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Sehingga program dan kegiatan yang disusun harus mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Sehingga, pada satu sisi *Masterplan* merupakan pedoman rinci pembangunan sub-sektor perkebunan, pada sisi lain semua program dan kegiatan pembangunan sub-sektor perkebunan sudah tercantum dalam RPJMD. Adapun visi dan misi yang dimuat dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Paser adalah sebagai berikut.

VI. ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN

6.1. Kondisi Kawasan Aktual

Berdasarkan RTRW Kabupaten Paser, alokasi lahan untuk budidaya tanaman perkebunan seluas 398.945 ha dan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya berbagai jenis komoditas tanaman perkebunan tahun 2018 mencapai 298.517,27 ha, atau sekitar 75%. Lebih lanjut diketahui bahwa komoditas tanaman perkebunan yang paling luas menggunakan lahan adalah kelapa sawit (280.345,72 ha atau 94%), sisanya untuk tanaman karet, kelapa dalam, kopi, lada dan kakao.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa untuk ekstensifikasi lahan khususnya untuk Skala besar (PBS/PBN) sudah tidak memungkinkan lagi. Walaupun menurut informasi yang diperoleh diperkirakan masih ada sekitar 20.000 ha lahan yang berdasarkan RTRW masih bisa untuk pengembangan perkebunan namun lokasi terpisah-pisah (pada spot-spot tertentu) atau tidak pada satu tempat/kawasan sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi. Artinya kalau memang mau dilakukan ekstensifikasi maka hanya bisa dilakukan pada lahan milik masyarakat.

Sejalan dengan ketiadaan lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan secara ekstensifikasi maka umumnya responden berpendapat bahwa upaya peningkatan produksi sawit di Kabupaten Paser sebaiknya tidak dilakukan dengan cara ekstensifikasi. Beberapa alasan yang dikemukakan responden tentang tidak perlunya ekstensifikasi lahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Ketersediaan lahan untuk ekstensifikasi sudah tidak ada, walaupun ada namun tidak terlalu luas dan letak/lokasinya tersebar.
- b) Peningkatan produksi masih dimungkinkan melalui intensifikasi karena produktivitas lahan khususnya kebun

sawit rakyat masih rendah sehingga masih sangat mungkin untuk ditingkatkan produktivitasnya melalui penerapan teknologi budidaya yang lebih baik dan penambahan input produksi seperti menggunakan pupuk baik organik maupun non organik. Dikaitkan hal ini sangat perlu dilakukan integrasi sawit – sapi.

- c) Dikuatirkan banyak terjadi alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian tanaman pangan yang dapat berdampak pada terancamnya/tidak tercapainya program ketahanan pangan Kabupaten Paser. Banyak contoh terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman sawit. Untuk itu kalau memang perlu dilakukan ekstensifikasi maka pelaksanaannya harus selektif, misal tidak boleh dilakukan pada lahan fungsional, tetapi pada lahan yang terlantar atau selama ini tidak digunakan untuk kegiatan yang sudah produktif.
- d) Produksi TBS sudah sangat banyak sehingga melebihi kapasitas PKS, hal ini dikuatirkan berdampak pada anjloknya harga TBS bila tidak diimbangi dengan pembangunan dan atau peningkatan kapasitas PKS.
- e) Mengandalkan pada satu komoditas sebagai penopang utama perekonomian daerah dan masyarakat seperti pada kelapa sawit berisiko karena bila terjadi gangguan (misal hama dan penyakit) atau terjadinya boikot terhadap produk kelapa sawit akan besar dampaknya bagi perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Paser. Sehingga penting pula untuk lebih mengembangkan komoditas perkebunan selain kelapa sawit yang sebenarnya prospektif namun belum dilakukan upaya semestinya.
- f) Sebenarnya masih banyak komoditas perkebunan selain kelapa sawit yang mempunyai prospek untuk dikembangkan baik ditinjau dari harga komoditas, waktu simpan produk

yang lebih lama serta kecocokan lahan dan kemudahan dalam teknis budidaya.

- g) Ada asumsi dan kekuatiran nantinya Kabupaten Paser mengalami kekeringan karena dianggap tanaman kelapa sawit sangat banyak menyerap/memerlukan air.

Produktivitas tanaman sawit yang menjadi andalan Kabupaten Paser masih rendah, yaitu rata-rata 14,388 ton/ha. Demikian halnya dengan komoditas tanaman perkebunan lainnya juga masih rendah, seperti karet (1,491 ton/Ha), kakao (246,6 kg/Ha), kopi (310,7 kg/Ha), dan lada (250,4 kg/Ha).

Berdasarkan data tersebut di atas, maka arah pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Paser adalah pada pengembangan, dengan fokus peningkatan produktivitas untuk tanaman kelapa sawit. Sedangkan untuk komoditas tanaman non- sawit selain peningkatan produktivitas dapat pula diikuti dengan perluasan areal tanam pada aalokasi peruntukan lahan perkebunan yang masih tersedia, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan.

6.2. Potensi Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan

Pengembangan budidaya tanaman perkebunan di Kabupaten Paser telah mencapai 75% dari lahan yang dialokasikan sesuai penetapan RTRW kabupaten. Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek produktivitas, dapat dikatakan bahwa daya dukung kawasan relatif rendah, hal ini dipengaruhi minimal oleh dua hal yaitu tingkat kesesuaian lahan dan teknik budidaya yang diimplementasikan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional peengembangan komoditas tanaman perkebunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani khususnya), maka pemanfaatan lahan yang masih tersedia harus dimanfaatkan untuk komoditas non-sawit yang mempunyai propek pasar yang lebih baik. Selain terus meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, yang secara eksisting telah dikembangkan secara luas. Agar pemanfaatan

sumberdaya alam (lahan) menjadi efektif dan efisien untuk tujuan pembangunan.

6.3. Senjang (gap) antara Fakta dan Potensi Kawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Paser masih cukup banyak, ditinjau dari aspek (1) luas baku lahan, (2) produksi, (3) produktivitas, (4) prasarana dan sarana penunjang, (5) kondisi sosial ekonomi, (6) SDM, (7) pascapanen, (8) Pengolahan dan pemasaran hasil

Mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya yang tersedia, maka pemecahan permasalahan tersebut di atas harus berdasarkan urutan prioritas, dan diutamakan untuk aspek yang mempunyai daya ungkit atau dampak berantai yang besar. Sehingga dapat menggerakkan aspek lain untuk terjadi perkembangan atau perbaikan.

Berdasarkan kondisi aktual di Kabupaten Paser saat ini, dengan komoditas perkebunan utamanya kelapa sawit, maka urutan prioritas pemecahan masalah dimulai dari (1) regulasi pemasaran dan diikuti dengan (2) peningkatan produktivitas serta 3) menjaga kontinuitas produksi melalui program *Replanting*.

Pemerintah Kabupaten Paser dengan berpedoman pada regulasi yang ada di atasnya (provinsi dan nasional) harus dapat menghasilkan dan menerapkan regulasi pemasaran tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada level petani yang dapat memberikan pendapatan yang layak bagi petani.

Faktor penentu minat petani untuk menanam komoditas perkebunan antara lain kejelasan pasar produk dan harga jual produk. Bila produk yang dihasilkan sudah jelas pasarnya dan harga produk tinggi serta tidak sangat fluktuatif maka minat petani untuk mengembangkan produk tersebut tinggi.

Harga TBS sangat berfluktuatif pada kisaran Rp. 500 s/d 1.700/kg TBS. Harga itu belum dipotong biaya panen + angkut TBS

dari kebun ke pinggir jalan yang berkisar Rp. 300 s/d 400/kg TBS. Fluktuasi harga itu menggambarkan betapa rendahnya posisi tawar petani penghasil TBS.

Koperasi Unit Desa (KUD) khususnya KUD yang memasarkan TBS kebun sawit non plasma (Swadaya) yang diharapkan dapat berperan dalam memasarkan TBS anggotanya nyatanya saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena masalah manajemen kurang baik (antara lain kurang transparannya dan kurang kejujurannya pengurus KUD) serta tidak adanya modal untuk membayar TBS petani secara tunai. Tugas pemasaran itu sekarang banyak dilakukan atau diambil alih oleh semacam pedagang pengepul yang dikenal atau disebut “Loading”. Salah satu keunggulan Loading adalah berani membayar TBS secara tunai. Hal ini banyak disukai petani walau harga menjadi lebih murah. Mekanisme yang dilakukan Loading adalah dengan berbekal SPK dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) biasanya menggunakan PT atau CV. Loading membeli secara tunai kepada petani sawit, pembayaran biasanya dilakukan pembayaran sesuai perjanjian dengan pabrik. Umumnya dibayar setelah 1 bulan setelah TBS diterima pabrik.

Petani (Penghasil TBS) → Loading → PKS

Petani khususnya petani non plasma umumnya menjual TBS ke Loading selanjutnya dijual Loading ke PKS. Kalau di PTP, KUD di bawah binaan PTP melakukan peran sebagai perantara petani dengan PTP, namun sekarang karena PKS milik PTP rusak dan sedang dalam perbaikan maka KUD TBS milik anggotanya ke PKS diluar PTP. Yang menjadi persoalan adalah KUD non plasma, karena belum menjalin mitra dengan PKS.

Walaupun ada harga yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk SK Gubernur untuk harga TBS tiap bulan atau Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Niaga dan

Pembatasan Angkutan Buah Sawit. Namun nyatanya tidak cukup efektif untuk mencegah anjloknya harga sawit. Hal ini yang perlu dibenahi khususnya dalam hal tata niaga TBS. Disinyalir banyak terjadi pelanggaran terhadap SK Gubernur baik yang dilakukan oleh PKS ataupun Loading sebagai perantara namun sampai saat ini belum pernah diterapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Perlu upaya yang tegas dari pihak terkait untuk mengatasi pelanggaran terhadap pelaksanaan SK Gubernur tentang tata niaga TBS khususnya menyangkut harga TBS.

Selama ini penjualan TBS tidak mengenal zona sehingga tidak heran bisa terjadi TBS dari Kecamatan Kuaro dibawa/dijual ke Kecamatan Batu Engau atau sebaliknya TBS dari Kecamatan Batu Engau di jual ke Kecamatan Long Ikis. Hal ini tidak saja menyebabkan tingginya biaya transportasi namun juga menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Sehingga ada saran untuk menerapkan zona penjualan TBS, misal TBS dari Kecamatan Paser Balengkong diarahkan untuk dijual ke PKS terdekat misal PKS di Kecamatan Batu Engau. Namun tentu saja penerapan sistem zona ini menimbulkan banyak konsekuensi, misal bagaimana bila produksi TBS melebihi daya tampung TBS dari PKS di zona bersangkutan atau sebaliknya bila ternyata ada mesin salah satu PKS rusak sehingga mengurangi kemampuan PKS tersebut untuk membeli TBS yang ada di zona nya. Belum lagi kekhawatiran terhadap permainan harga apabila terjadi over produksi TBS yang akan merugikan petani sawit.

Walaupun faktanya petani banyak merasa dirugikan namun minat petani di Kabupaten Paser untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit sangat besar. Beberapa alasan petani memilih komoditas kelapa sawit untuk dikembangkan yaitu: 1) Komoditinya sudah lama eksis dan petani sudah sangat familiar dalam hal budidayanya, 2). Perawatannya mudah dan dengan menggunakan

teknologi seadanya bisa menghasilkan walau hasil produksi rendah,

3) Tidak mudah diserang hama dan penyakit, dan perhatian pemerintah terhadap komoditas ini besar.

Kelapa sawit banyak dikembangkan di Kecamatan Long Ikis, Kuaro, Pasir Balengkong dan Batu Engau. Tanaman ini umumnya menjadi komoditas perkebunan utama pada banyak kecamatan di Kabupaten Paser (8 kecamatan dari 10 Kecamatan di Kabupaten Paser).

Selain kelapa sawit, beberapa komoditas seperti karet dan lada merupakan komoditas yang prospektif untuk dikembangkan di masa akan datang. Untuk karet alasannya adalah 1) Teknis budidaya sudah dikuasai petani, 2) Produk dapat disimpan lama, 3) Tidak tergantung dari ketersediaan pabrik disekitar lokasi kebun, 4) Pemasaran hasil sudah jelas sebab banyak pedagang perantara/pengepul yang siap menampung/ membeli karet yang dihasilkan petani dengan tunai/cash. Untuk lada alasannya hampir sama dengan karet, ditambah harga lada yang relatif tinggi dan pasca panen yang mudah (cukup dibersihkan dan dijemur) menjadi alasan petani yang berminat mengembangkan tanaman lada kedepan. Selain itu juga ada sagu yang juga prospektif namun sampai saat ini hanya mengandalkan dari alam (belum ada yang dibudidayakan) dan juga aren yang selain banyak terdapat di alam juga sudah mulai dikembangkan di Kecamatan Batu Engau.

Di Kecamatan Muara Komam dan juga Batu Sopang, komoditas utama yang banyak dikembangkan masyarakat adalah tanaman karet. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani karet khususnya yang berdomisili di Kecamatan Muara Komam dan Batu Sopang lebih memilih tanaman karet untuk dikembangkan karena kemudahan dalam menjual hasil panen (kapanpun, misal tiap hari mau dijual ada pembelinya, pembeli mengambil hasil panen ke tempat petani/dikebun petani, dibayar tunai, produk tahan disimpan lama sehingga kalau harga murah petani masih bisa

menahan untuk tidak menjual produk dengan catatan petani masih punya uang untuk belanja atau modal usahatani dan fluktuasi harga tidak sedratis/separah TBS). Sehingga walaupun umumnya petani di dua kecamatan tersebut kadang juga mempunyai kebun sawit namun kebun karet mereka lebih luas dibanding kebun sawit. Misal kebun sawit 2 ha, kebun karet 1 ha dan seterusnya. Dengan demikian, mungkin bisa disimpulkan untuk petani karet walaupun mereka menyadari bahwa perawatan dan khususnya untuk panen lebih memerlukan banyak waktu (misal untuk karet penyadapan tiap hari, sedang untuk kelapa sawit tiap 2 minggu) namun bagi petani karet lebih percaya bahwa berkebun karet lebih menjamin memperoleh penghasilan yang lebih layak dan pasarnya lebih jelas.

Harga karet yang dihasilkan petani karet menurut informasi responden khususnya petani karet dalam 5 tahun terakhir berkisar dari Rp. 5.000 s/d Rp. 13.000/kg. Untuk sekarang ini harga karet pada kisaran Rp 7.000 s/d 8.000/kg. Kebanyakan karet yang dihasilkan petani karet dibeli oleh pedagang perantara/pengepul dan umumnya dibawa ke wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tabalong. Menurut petani karet, harga minimal Rp. 10.000/kg merupakan harga yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani karet menjadi lebih baik dan petani punya kemampuan membeli sarana produksi seperti pupuk untuk meningkatkan produktivitas kebun mereka. Selama ini dengan harga pada kisaran Rp. 7.000 s/d 8.000/kg menyebabkan petani tidak bisa membeli pupuk karena hasil yang diperoleh hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada kondisi seperti ini kebanyakan responden hanya berharap pada bantuan pupuk dan lain-lain dari pemerintah atau perusahaan yang beroperasi disekitar mereka berkebun atau minimal perlunya subsidi pupuk dan sarana produksi lainnya dari pemerintah.

Sedangkan dari aspek peningkatan produktivitas, pemerintah Kabupaten Paser mendorong Perangkat Daerah yang relevan dapat

melakukan program dan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada petani untuk menerapkan sistem budidaya tanaman terpadu, khususnya dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dengan pemberian pupuk organik, yang berasal dari limbah perkebunan sawit itu sendiri atau pupuk kandang.

Kegiatan *Replanting* dilakukan untuk tanaman karet dan kelapa sawit yang sudah tua sehingga kurang/tidak produktif lagi. *Replanting* untuk tanaman karet yang direncanakan tahun 2019 seluas 100 Ha, masing-masing 70 Ha di Kecamatan. Muara Komam dan 30 Ha di Kecamatan Batu Sopang. Untuk kelapa sawit target replanting menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Dirjenbun adalah 17.000 Ha. Realisasinya tahun 2018 seluas 480 Ha di Kecamatan Long Ikis dan Kuaro, untuk 2019 dan 2020 direncanakan replanting masing-masing seluas 4.000 Ha di Kecamatan Long Ikis, Kuaro dan Pasir Balengkong. Dana bantuan untuk *replanting* tersebut bersifat gratis dengan bantuan sebesar Rp. 25 jt/Ha. Namun program ini menurut informasi yang diperoleh cukup banyak ditolak petani disebabkan bila replanting dilaksanakan serentak pada seluruh areal yang dimiliki petani tersebut maka untuk jangka waktu tertentu petani itu tidak memperoleh pendapatan minimal untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga petani sehari-hari.

Program TORA = inventarisasi bagi lahan-lahan yang masuk di lokasi Cagar Alam Teluk Adang seperti di Desa Pondong, Padang Pangrapat, Jangju, Pasir Mayang dll. Sebagian lahan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan legal aspek (semacam pemutihan).

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi sumber terjadinya Gap antara fakta dan potensi kawasan antara lain:

- a) Masalah lahan masih banyak yang belum Clear and Clean, khususnya tumpang tindih dengan Cagar Alam.

- b) Pasar TBS dikuasai perusahaan termasuk oleh Loading. Sehingga petani pada posisi daya tawar/*bergaining* yang rendah. Konsekuensinya petani tidak berdaya dan hanya pasrah mengenai harga TBS yang mereka terima. Satu contoh tidak adanya transparansi pembelian TBS yang menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan permainan harga TBS pada beberapa PKS yang membeli TBS dari petani, pihak PKS termasuk kepala TU dan petinggi PKS tersebut tidak tahu berapa harga yang ditetapkan PKS dalam pembelian TBS kepada misal Loading. Selama ini yang dibeli perusahaan TBS diantar ke PKS dan seterusnya diolah di pabrik, sedang yang mengetahui harga pembelian adalah dari perusahaan pusat misal dari Jakarta, Medan atau Surabaya, sesuai domisili kantor pusat PKS tersebut. Untuk karet walaupun juga dikuasai pembeli namun petani masih bisa menahan waktu penjualan karena produk umumnya tahan disimpan.
- c) Jalan usahatani khususnya di tingkat petani banyak dalam kondisi rusak sehingga berpengaruh terhadap biaya pengangkutan hasil perkebunan.
- d) Umumnya petani utamanya petani non plasma atau petani mandiri kekurangan modal untuk membeli sarana produksi seperti pupuk, sehingga produktivitas lahan usahatani rendah.
- e) Walaupun penggunaan bibit tidak berkualitas/tidak bersertifikat sudah sangat berkurang namun diduga masih cukup banyak petani yang menggunakannya yang disebabkan harganya yang mahal, ketidaktahuan cara mendapatkannya dan ketidaktahuan tentang pentingnya menggunakan bibit berkualitas untuk mendapatkan produksi yang tinggi.

- f) Ketidakmampuan petani membeli pupuk karena harga komoditas yang rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh hanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- g) Lahan yang dimiliki petani sawit umumnya kurang dari 5 ha, padahal untuk budidaya tanaman sawit untuk memperoleh pendapatan yang layak harusnya minimal 5 ha.
- h) Pada daerah yang terdapat perusahaan pertambangan seperti di Kecamatan Batu Sopang cukup banyak petani yang menjual/mendapat ganti rugi lahan dari perusahaan sehingga petani tidak mempunyai lahan lagi dan kemudian beralih menjadi buruh/karyawan perusahaan tambang tersebut. Saat tertentu misal adanya PHK dari perusahaan maka petani tersebut tidak bisa kembali menjadi petani karena sudah tidak mempunyai lahan lagi untuk bercocok tanam.

Hal-hal yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Paser khususnya dinas/instansi terkait dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan di Kabupaten Paser dalam rangka mengurangi gap antara fakta dan potensi kawasan sebagai berikut:

- a) Tanaman yang dikembangkan hendaknya bukan hanya kelapa sawit tapi tanaman perkebunan lainnya khususnya yang bisa diekspor seperti lada, kopi dan kakao.
- b) Meningkatkan kemitraan perusahaan dan petani. Misalnya peningkatan peran perusahaan dalam program CSR untuk mendukung usaha perkebunan rakyat.
- c) Menstabilkan harga komoditas perkebunan karena harga akan menentukan minat petani. Oleh karena itu, perlu sikap yang tegas menyangkut penerapan tata niaga hasil perkebunan khususnya TBS, misal ada perusahaan tidak merespon/tidak mengikuti penetapan harga TBS sesuai SK Gubernur maka harus diberi teguran dan kalau perlu bila

masih tidak menindahkan lakukan pemberian sanksi misal ditutup sementara perusahaan tersebut dan jika terus membandel izin perusahaannya dicabut. Selain itu pemerintah harus selalu memonitor harga pembelian TBS baik oleh PKS maupun Loading supaya tidak terjadi permainan harga. Selama ini petani pasrah saja menerima rendahnya harga TBS. Dengan demikian perlunya mengatur tataniaga komoditas perkebunan secara lebih baik dan mengawasinya serta bila terjadi pelanggaran melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran dalam tata niaga tersebut. Pemerintah Kabupaten Paser sebenarnya sudah punya Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Sawit, namun nampaknya Peraturan Daerah ini juga belum cukup efektif mengatasi fluktuasi harga TBS.

- d) Perlunya menghidupkan lagi peran KUD dalam memfasilitasi kebutuhan petani khususnya petani swadaya dengan catatan perlu perbaikan manajemen dan mencari sumber dana untuk modal pembayaran tunai kepada petani, misalnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- e) Perlu mendorong pembangunan PKS tapi pada lokasi-lokasi yang sesuai sehingga lebih maksimal dalam mengolah TBS dan biaya angkut/transportasi bisa lebih murah (lebih efisien). Untuk itu lokasi pembangunan PKS harus dilakukan secara tepat disesuaikan dengan potensi produksi TBS yang dihasilkan. Selain itu perlu pula mendorong pembangunan pabrik PKS mini untuk menampung TBS petani yang misalnya dibangun dan dikelola oleh Desa melalui BUMDes atau dibangun pengusaha lokal/setempat.
- f) Perlunya penambahan kuota pupuk bersubsidi dan juga luasan areal yang bisa menggunakan pupuk bersubsidi (selama ini petani hanya bisa membeli pupuk bersubsidi maksimal untuk 2 ha).

- g) Perlunya sosialisasi kepada petani mengenai pentingnya penggunaan bibit unggul/bersertifikat sebagai bagian upaya peningkatan produktivitas hasil kebun. Selain itu mendorong dan membantu petani untuk mendapatkan bibit berkualitas/bersertifikat.
- h) Komitmen dukungan terhadap regulasi dan kemudahan perizinan agar kondusif bagi pihak yang ingin berinvestasi di sub sektor perkebunan dan tercipta sistem agribisnis yang baik.
- i) Mendorong bank misalnya Bank Kaltimara untuk memberikan kredit untuk di sub sektor perkebunan.
- j) Program peremajaan kebun khususnya untuk kelapa sawit dan karet yang sudah berusia tua/tidak produktif lagi.
- k) Pengembangan perkebunan harus memperhatikan RTRW sehingga tidak bermasalah dikemudian hari dan tidak bersentuhan dengan hukum.
- l) Pemerintah harus bisa membantu petani untuk menjamin pasar yang jelas, harga yang tinggi dan stabil dan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani.
- m) Peningkatan SDM baik aparatur pemerintah maupun petani. Untuk petani misalnya melalui penyuluhan atau pelatihan peningkatan teknis budidaya.
- n) Program TORA = inventarisasi bagi lahan-lahan yang masuk di lokasi Cagar Alam Teluk Adang seperti di Desa Pondong, Padang Pangrapat, Jangju, Pasir Mayang dll. Sebagian lahan tersebut sudah diajukan ke Kementrian Kehutanan untuk mendapatlan legal aspek (semacam pemutihan).
- o) Pembangunan perkebunan harus memperhatikan aspek lingkungan, sehingga pengembangan sub sektor perkebunan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan namun sebaliknya harus dilaksanakan dengan dilandasi komitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

VII. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

7.1. Strategi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan analisis kesenjangan (gap) yang telah dikemukakan di atas, dan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan perkebunan sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, maka entri poin setrategis untuk pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Paser adalah (1) regulasi pemasaran yang berpihak kepada petani, dan (2) peningkatan produktivitas komoditas tanaman perkebunan (khususnya tanaman kelapa sawit) dan (3) replanting tanaman usia tua.

Selain itu, dalam upaya pengembangan budidaya komoditas tanaman perkebunan yang ramah lingkungan, sebagai indikator persyaratan perdagangan internasional. Maka teknologi budidaya tanaman yang diterapkan harus melalui pendekatan *integrated farming* (IF) dengan meminimalisir penggunaan eksternal input.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, berkaitan dengan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit, perlu dikembangkan industri pemanfaatan pohon sawit yang ditebang agar memberikan nilai tambah kepada pendapatan petani dan pendapatan asli daerah (PAD). Industri yang dapat dikembangkan termasuk kelompok **Industri Hulu Agro**, adapun produk yang dihasilkan dapat berupa bahan bangunan atau furniture dan berupa bahan energi terbarukan, yang keduanya merupakan produk perdagangan yang sangat setrategis untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

7.1.1. Maksud dan Tujuan

Rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah

Kabupaten Paser dalam melakukan pembangunan pertanian khususnya pengembangan komoditas perkebunan unggulan nasional dan daerah yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pembangunan pertanian. Adapun tujuan dari rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan ini adalah untuk memberikan petunjuk yang lebih teknis dalam melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Paser.

7.1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan rencana aksi kawasan perkebunan dibatasi pada tahap-tahap analisis yang mencakup: (1) analisis pemilihan jenis sub kegiatan atau komponen kegiatan; (2) analisis pemilihan lokasi kegiatan; (3) analisis pemilihan calon penerima manfaat kegiatan dan satuan kerja pelaksana; (4) analisis penyusunan anggaran pembiayaan; dan (5) analisis penyusunan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian.

7.1.3. Kedudukan dan Fungsi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perkebunan

Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan adalah dokumen perencanaan operasional yang lebih rinci di tingkat Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan. Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan disusun dengan mengacu pada arahan kebijakan dan strategi yang tertuang di dalam *Master Plan* kawasan pertanian di tingkat provinsi. Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan merupakan acuan teknis dalam menyusun kegiatan pengembangan kawasan pertanian yang spesifik lokasi sesuai agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat. Dengan demikian, posisi Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan adalah bagian dari kerangka dasar perencanaan pengembangan kawasan pertanian.

7.1.4. Manfaat

Manfaat tersedianya Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan ditingkat kabupaten antara lain adalah:

- 1) Sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian nasional secara terarah dan terfokus ditingkat lapangan, sehingga dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap dan berkesinambungan dalam bentuk perencanaan *multi years*.
- 2) Sebagai rujukan bagi daerah dalam mengusulkan kegiatan melalui *e-proposal* berdasarkan peta potensi pengembangan kawasan pertanian.
- 3) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan komoditas pertanian apakah sudah tercapai sesuai target yang direncanakan, termasuk kebutuhan alokasi dana yang diperlukan.

7.2. Pengertian dan Ketentuan Umum

7.2.1. Pengertian rencana aksi kawasan perkebunan

Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan merupakan bagian dari rancang bangun pengembangan kawasan pertanian yang bersifat *scientific* atau teknokratik untuk mengarahkan pengembangan dan pembinaan kawasan pertanian. Rancang bangun pengembangan kawasan pertanian disusun berdasarkan analisis teknokratis dan rencana kerja melalui telaah kebijakan serta analisis pemeringkatan, klasifikasi dan pemetaan kawasan, serta analisis data dan informasi tabular dan spasial. Secara garis besar rancang bangun pengembangan kawasan pertanian mencakup: (1) simulasi skenario arahan dan tujuan kebijakan dan program makro- regional yang bersifat strategis atau yang bersifat sebagai *Action Plan* dan (2) simulasi skenario sasaran program dan kegiatan

mikrolokasional yang bersifat taktis dan operasional atau yang bersifat sebagai Rencana Aksi.

Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan merupakan penjabaran operasional dari *Master Plan* sebagai upaya untuk menyusun rencana yang lebih rinci dalam kurun waktu tahun jamak (*multi years*).

7.2.2. Pendekatan Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Kawasan Perkebunan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan *Action plan pengembangan kawasan Perkebunan* adalah pendekatan yang sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, yaitu pendekatan: politik, teknokratis, keterpaduan *top down policy-bottom up planning*; dan partisipatif.

- 1) **Pendekatan politik**, mendudukan visi misi kepala daerah terpilih sebagai input dalam perencanaan pengembangan kawasan pertanian. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui penetapan kawasan komoditas pertanian harus dapat diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan visi-misi kepala daerah ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pertanian.
- 2) **Pendekatan teknokratik**, mendudukan action plan pengembangan kawasan Perkebunan sebagai instrumeen perencanaan scientific yang disusun dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan satuan perangkat daerah (SKPD) sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD di lingkup pertanian di Kabupaten Paser.
- 3) **Pendekatan keterpaduan *top down policy-bottom up planning*** mendudukan forum koordinasi Musrenbang dan forum koordinasi teknis lainnya yang dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan mulai di tingkat desa, kecamatan, Kabupaten Paser sebagai arena untuk negosiasi dan konsensus penetapan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan pertanian di daerah.

- 4) **Pendekatan partisipatif**, mendudukkan bahwa pemilihan dan penetapan jenis dan volume kegiatan disesuaikan kebutuhan, permasalahan dan aspirasi petani sebagai pelaku usaha serta pembiayaan dan pembinaan pengembangan kawasan pertanian didorong untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat.

7.2.3. Kerangka kerja penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan perkebunan

Penyusunan Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan diperlukan tim kerja atau kelompok kerja, di dalamnya beranggotakan atau melibatkan para tenaga ahli sesuai pada bidang kepakarannya, baik dibidang teknis, sosial dan ekonomi, sehingga hasilnya akan komprehensif. Model penyusunan Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan dapat dirancang sebagai berikut:

- 1) Dibuat di setiap lokasi kawasan komoditas unggulan pertanian yang idealnya disusun oleh tim penyusun rencana aksi yang dikoordinir oleh tim teknis kabupaten yang keanggotaannya melibatkan pemangku kepentingan yang ada ditingkat kabupaten.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi pengembangan kawasan perkebunan memperhatikan *Master Plan* komoditas unggulan provinsi dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dibidang pertanian seperti RPJMD, Renstra SKPD bidang pertanian dan OPD penunjangnya dan idealnya didampingi oleh tim teknis provinsi agar sejalan dengan *Master Plan* yang telah dibuat.
- 3) Dokumen utama rencana aksi dibuat dalam bentuk matrik tahunan dengan isi pokok berupa:
 - a) program dan sasaran kegiatan,

- b) jenis dan volume kegiatan,
- c) lokasi kegiatan di kecamatan,
- d) jadwal pelaksanaan kegiatan,
- e) satuan kerja pelaksana kegiatan,
- f) rencana kebutuhan dan sumber pendanaan, dan
- g) indikator *out put* dan *outcome*.

Dengan format matrik rencana aksi tahunan sebagaimana tertuang di dalam Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

7.3. Program Pengembangan

Sesuai Permentan Nomor 472/Kpts/ RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, yang menetapkan komoditas perkebunan unggulan untuk Kabupaten Paser adalah kelapa sawit, dan berdasarkan strategi pengembangan seperti diuraikan di atas, maka program-program pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Paser untuk lima (5) tahun mendatang difokuskan pada (1) regulasi pemasaran, dan (2) peningkatan produktivitas kelapa sawit (Tabel 7.1), dengan tidak mengesampingkan program-program atau kegiatan-kegiatan lainnya yang telah direncanakan oleh Dinas Pertanian untuk sub-sektor tanaman perkebunan (Tabel 7.2. sampai 7.10). Karena program pengembangan komoditas perkebunan tersebut masih relevan dengan *master-plan* pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dan dalam upaya meningkatkan dipersifikasi tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk Kabupaten Paser.

Tabel 7.1. Program/Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Volume Sasaran	Lokasi Kegiatan	Indikator Output/ Outcome	OPD Penanggung Jawab	Ket.
1a Review regulasi pemasaran hasil komoditas perkebunan yang telah ada	1 Paket Kegiatan	Kabupaten Paser dan Kaltim	Rekomendasi Revisi	Lintas Perangkat Daerah	APBD2 APBD1 APBN
1b Revisi regulasi pemasaran hasil komoditas perkebunan yang berpihak kepada petani	1 Paket Kegiatan	Kabupaten Paser	Perda/ Pebup	Lintas Perangkat Daerah	APBD2 APBD1 APBN
1c Pengawasan dan monitoring implementasi regulasi pemasaran tersebut di atas	1 Pokja	Kabupaten Paser	Implementasi Regulasi	Lintas Perangkat Daerah	APBD2 APBD1 APBN
2a Menyusun rancang bangun model <i>integrated farming</i> (IF) komoditas tanaman perkebunan	1 Paket Kegiatan	Kabupaten Paser	Dokumen Juknis	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
2b Membuat demplot model IF untuk komoditas tanaman perkebunan unggulan di masing-masing kecamatan sentra	10 Paket Kegiatan	10 Kecamatan	Deplot/ Pusat Pelatihan	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
2c Penyuluhan dan pendampingan petani untuk implementasi model IF	100 Kelompok Petani	10 Kecamatan	Penerapan IF secara massal	Lintas Perangkat Daerah	APBD2 APBD1 APBN
3a Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan	Desa Penanam Kelapa Sawit	10 Kecamatan	Produktivitas sawit meningkat 5%/tahun	Lintas Perangkat Daerah (Kab /Prov/Pusat)	APBD2 APBD1 APBN
3b Perluasan areal tanam komoditas tanaman perkebunan	Sawit 1.250 ha/tahun	10 Kecamatan	Peningkatan produksi	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
	Karet 400 ha/tahun	5 Kecamatan	Peningkatan produksi	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
	Lada 80 ha/tahun	2 Kecamatan	Peningkatan produksi	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
	Kelapa 50 ha/tahun	3 Kecamatan	Peningkatan produksi	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
	Aren 5000 ha/tahun	5 Kecamatan	Peningkatan produksi	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
3a Peremajaan atau Replanting Komoditas Tanaman Perkebunan	Sawit 2.500 ha/tahun	5 Kecamatan	Kontinuitas Produksi TBS/CPO	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
	Karet 800 ha/tahun	8 Kecamatan	Kontinuitas Produksi Karet	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN
	Kelapa 275 ha/tahun	3 Kecamatan	Kontinuitas Produksi kelapa	Dinas Teknis Terkait	APBD2 APBD1 APBN

Tabel 7.2. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Paser Balengkong

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	13.449,00	Peningkatan Produktivitas	2.500	250.000	5.000	500.000	7.500	750.000	10.000	1.000.000	12.500	1.250.000
		27.686	Perluasan Areal Tanam	50	350.000	50	350.000	75	525.000	-	-	-	-
			Peremajaan	750	18.750.000	1.500	37.500.000	500	12.500.000	-	-	-	-
2.	Karet	786,00	Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	-	-	50	250.000	-	-	200	1.000.000	200	1.000.000
			Peremajaan	-	-	-	-	100	400.000	-	-	-	-
3.	Lada	5,00	Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	20	800.000	30	1.200.000	30	1.200.000	20	800.000	30	1.200.000
			Peremajaan										
4.	Kelapa Dalam	142,00	Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	25	250.000	50	500.000	50	500.000	-	-	-	-
			Peremajaan	50	300.000	50	300.000	42	252.000	-	-	-	-
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000
			Peremajaan										

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.3. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Tanah Grogot

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	1.542,00	Peningkatan Produktivitas	1.500	150.000	1.500	150.000	1.500	150.000	1.500	150.000	1.500	150.000
			Perluasan Areal Tanam	50	350.000	50	350.000	75	525.000	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Karet	309,00	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	50	250.000	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	100	400.000	125	500.000	125	500.000
3.	Lada		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kelapa Dalam	735,00	Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	50	500.000	50	500.000	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	100	600.000	125	750.000	-	-	-	-	-	-
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.4. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Muara Samu

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	2.074,00	Peningkatan Produktivitas	2.000	200.000	2.000	200.000	2.000	200.000	2.000	200.000	2.000	200.000
		12.106	Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Karet	525,00	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	50	250.000	50	250.000	100	500.000	-	-	-	-
			Peremajaan	25	100.000	50	250.000	75	300.000	-	-	-	-
3.	Lada		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kelapa Dalam		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.5. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Muara Komam

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	542,00	Peningkatan Produktivitas	500	50.000	500	50.000	500	50.000	500	50.000	500	50.000
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Karet	5.210,00	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	75	375.000	125	625.000	150	750.000	-	-	-	-
			Peremajaan	25	100.000	75	300.000	100	400.000	150	600.000	200	800.000
3.	Lada		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kelapa Dalam		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.6. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Batu Sopang

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	1.136,00	Peningkatan Produktivitas	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000	1.000	100.000
		3.627	Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Karet	1.174,00	Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	50	250.000	150	750.000	175	875.000	-	-	-	-
			Peremajaan	25	100.000	50	200.000	75	300.000	-	-	-	-
3.	Lada		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kelapa Dalam		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.7. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Kuaro

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	19.085,00	Peningkatan Produktivitas	4.000	400.000	8.000	800.000	12.000	1.200.000	16.000	1.600.000	19.000	1.900.000
		23.136	Perluasan Areal Tanam	125	875.000	75	525.000	50	350.000	-	-	-	-
			Peremajaan	1.521	38.025.000	1.950	48.750.000	2.100	52.500.000	-	-	-	-
2.	Karet	1.063,00	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	250	1.000.000	350	1.400.000
3.	Lada		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kelapa Dalam		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.8. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Long Ikis

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	21.100	Peningkatan Produktivitas	4.000	400.000	8.000	800.000	12.000	1.200.000	16.000	1.600.000	20.000	2.000.000
		28.260	Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	2.843	71.075.000	1.950	48.750.000	2.100	52.500.000	-	-	-	-
2.	Karet	68,00	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	100	400.000	75	300.000	50	200.000	-	-	-	-
3.	Lada		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kelapa Dalam		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.9. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Long Kali

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit	7.602,50	Peningkatan Produktivitas	2.500	250.000	5.000	500.000	7.500	750.000	7.500	750.000	7.500	750.000
		24.047	Perluasan Areal Tanam	150	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	1.000	25.000.000	550	13.750.000	450	11.250.000	-	-	-	-
2.	Karet	2.423,50	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peremajaan	300	1.200.000	400	1.600.000	400	1.600.000	400	1.600.000	400	1.600.000
3.	Lada	9,50	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	25	1.000.000	50	2.000.000	75	3.000.000	-	-	-	-
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kelapa Dalam	665,50	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	75	750.000	75	750.000	75	750.000	-	-	-	-
			Peremajaan	200	1.200.000	100	600.000	150	900.000	-	-	-	-
5.	Aren	5.000,00	Peningkatan Produktivitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perluasan Areal Tanam	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000	1.000	8.025.000
			Peremajaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

Tabel 7.10. Rencana Aksi Pembangunan Perkebunan di Kecamatan Batu Engau dan Tanjung Harapan

No.	Komoditas	Luas Eksisting (Ha)	Kegiatan	Rencana Aksi									
				2020 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2021 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2022 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2023 (ha)	Anggaran (Rp.000)	2024 (ha)	Anggaran (Rp.000)
1.	Kelapa Sawit		Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam										
			Peremajaan										
2.	Karet	1.732,00	Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000
			Peremajaan	200	800.000								
3.	Lada	14,00	Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam	20	800.000	25	1.000.000	25	1.000.000	20	800.000	30	1.200.000
			Peremajaan										
4.	Kelapa Dalam		Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam										
			Peremajaan										
5.	Aren		Peningkatan Produktivitas										
			Perluasan Areal Tanam										
			Peremajaan										

Keterangan : Luas Eksisting : Luas Areal yang sudah ada

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan data, informasi dan uraian yang dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Perkebunan merupakan salah satu penopang dan pendorong perekonomian utama masyarakat dan daerah Kabupaten Paser dan diyakini peran dan kontribusi sub sektor perkebunan semakin besar dimasa yang akan datang.
- 2) Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan utama Kabupaten Paser.
- 3) Kerangka pikir penyusunan masterplan perkebunan ini yaitu : (1) Upaya untuk dapat mewujudkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Paser mempunyai produktivitas yang maksimum sesuai dengan daya dukung lingkungan tempat pertumbuhannya. Baik perkebunan rakyat maupun perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, sehingga penggunaan sumber daya alam lahan dapat dimanfaatkan secara optimal. (2) teknologi budidaya yang diimplementasikan harus teknologi yang ramah lingkungan sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan (3) kuantitas dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan dapat ditingkatkan dengan perluasan areal budidainya.
- 4) Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Paser masih cukup banyak, ditinjau dari aspek (1) luas baku lahan, (2) produksi, (3) produktivitas, (4) prasarana dan sarana penunjang, (5) kondisi sosial ekonomi, (6) SDM, (7) pascapanen, (8) Pengolahan dan pemasaran hasil. Mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya yang tersedia, maka pemecahan permasalahan tersebut di atas harus berdasarkan urutan

prioritas, dan diutamakan untuk aspek yang mempunyai daya ungkit atau dampak berantai yang besar. Sehingga dapat menggerakkan aspek lain untuk terjadi perkembangan atau perbaikan. Berdasarkan kondisi aktual di Kabupaten Paser saat ini, dengan komoditas perkebunan utamanya kelapa sawit, maka urutan prioritas pemecahan masalah dimulai dari (1) regulasi pemasaran (2) peningkatan produktivitas, 3) menjaga kontinuitas produksi melalui program Replanting, (4) pembangunan prasarana dan sarana penunjang dan lain-lain.

- 5) Pengembangan tanaman perkebunan hendaknya tidak hanya mengandalkan/bertumpu pada komoditas kelapa sawit namun juga untuk komoditas perkebunan lainnya khususnya yang mempunyai pasar ekspor seperti karet, lada, kakao dan kopi.

8.2. Saran-saran

Adapun saran dalam kajian ini sebagai berikut:

- 1) Mengingat bahwa sub-sektor perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan komoditas yang berperan sangat besar dalam perekonomian masyarakat dan daerah Kabupaten Paser maka pengembangan sub-sektor ini perlu didukung oleh semua pihak, agar peran dan kontribusi sub-sektor perkebunan di Kabupaten semakin besar dimasa yang akan datang.
- 2) Percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Paser masih menghadapi banyak kendala/permasalahan seperti: kesulitan pemasaran hasil, produktivitas yang rendah, sudah cukup banyaknya tanaman yang berusia tua/tidak produktif (khususnya kelapa sawit dan karet), kurang dan rusaknya prasarana dan sarana pertanian dan lain-lain. Untuk itu diperlukan upaya yang fokus dan konkrit serta

dukungan semua pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Paser. 2019. Kabupaten Paser Dalam Angka 2019. Biro Pusat Statistik Kabupaten Paser, Paser.
- BPS Kalimantan Timur. 2018. Kalimantan Timur Dalam Angka. Biro Pusat Statistik Kalimantan Timur, Samarinda.
- BPS Kalimantan Timur. 2018. Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV 2018. Biro Pusat Statistik Kalimantan Timur, Samarinda.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Pedoman Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2016. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
- Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

